

# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1

oleh : Yuli Heriyanti,SH.MH

## A. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

- Era merebut ,mempertahankan dan mengisi ke merdekaaan ,dilandasi kesamaan nilai-nilai perju angan bangsa.
- Perjuang bangsa yg selalu tumbuh /kembang jiwa,tekad dan semangat kebangsaan.
- Semangat yg Iman dan taqwa ikhlas berkorban sbg kekuatan spitual yg melahirkan sikap perila ku heroik yg menumbuhkan kekuatan,kesang gupan dan kemauan luar biasa.

- Landasan perjuangan yg pasang surut/kritis ,karena pengaruh globalisasi ( lembaga kemasyarakatan internasional negara maju ikut mengatur perpolitikan , perekonomian,sosial budaya dan pertahanan global , yg menimbulkan kepentingan antar negara berkembang dg negara berkembang dan lembaga International disamping isu HAM dan Demokrasi .

- Kemajuan Iptek (informasi, komunikasi, transportasi, tanpa batas ) menciptakan struktur baru (struktur global) dalam kehidupan MBN mempengaruhi pola pikir, sikap, tindakan masy. Dan berlanjut berpengaruh pada mental spiritual bangsa .

## B. DASAR HUKUM

- UUD1945 YANG TELAH DIPERBAHARUI.
- UU Sisdiknas No.20/2003 ,Kurikulum Pend, Tinggi wajib memuat Pend.Agama, **Pend.Kewarganegaraan** ,dan Bahasa .
- Pp 19 / 2005 ttg Standar Nasional Pendidikan Ps 9 (2) menetapkan bahwa kurikulum Tingkat Satuan Pend. Tinggi wajib memuat mata kuliah Pend. Agama **Pend. Kewarganegaraan**, Bahasa Indonesia dan Bhs Inggris
- Kep.Dirjen Dikti .Diknas RI No. 43//DKTI/ Kep ./2006. pasal 4 ayat (2) susunan tt substansi PKN .dan Surat Edaran N0. 407/D/T/2006 tt Rambu-rambu Pelaksanaan.

## C. TUJUAN PKN

- Tujuan Utama :
- Menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebu dayaan bangsa , wawasan nusantara ,serta ketahanan nasional dalam diri para Mhs calon sarjana , menguasai IPTEK dan Seni .
- Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa , berbudi luhur , berkepribadian , mandiri, maju,tangguh, cerdas, kreatif terampil,berdisiplin,beretos kerja,profesional, bertanggungjawab,dan produktif sehat jasmani dan rohani

## D.VISI DAN MISI PKN

- Visi :
  1. PPKN sbg sumber nilai dan pedoman dlm pengembangan dan peyelenggaraan pro gram studi
  2. mengantarkan memantapkan kepribadian Mhs sbg **manusia Indonesia seutuhnya**

- Misi :
- Membantu Mhs memantapkan kepribadian agar konsisten :
  1. Mewujudkan nilai-nilai dasar agama dan kebudayaan .
  2. Rasa kebangsaan.
  3. Cinta tanah air
  4. Menguasai, menerapkan dan mengembangkan Iptek dan Seni dg rasa tanggung jawab



## E. STANDAR KOMPETENSI KMPK

Kompetensi yg diharapkan agar Mhs :

- Memiliki wawasan kesadaran berbangsa utk bela negara dan pola pikir,sikap,perilaku sbg pola tindak cinta tanah air.
- Membekali Iptek/seni berlandaskan nilai Pancasila buda ya , agama dan nilai perjuangan bangsa
- Memiliki nilai Pancasila ,agama dan nilai perjuangan bangsa utk dija dikan panduan ,dpt mewarnai keyakinan dan pegangan hdp sbg wn

- Menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara .si kap.perilaku cinta gtanah air yg bersendikan kebudayaan bangsa,wasantara,dan tanas yg menjadikan Mhs mampu menguasai Iptek-Seni
- Menumbuhkan wawasan WN dlm persahabatan, pengertian antar bangsa , perdamaian serta kesadaran Bela Negara , bersikap,berpe rilaku yg bersendikan nilai budaya bangsa wasantara an tanas .

## F.KOMPETENSI DASAR

- Menjadi ilmuan dan profesional yg memiliki :
  1. Rasa kebangsaan dan cinta tanah air
  2. Demokratis yg berkeadaban
  3. Menjadi WN yg memiliki daya saing
  4. Berdisiplin.
  5. Berpartisipasi aktif dlm membangun kehidupan yg damai berdasarkan sistem nilai Pancasila

Apa hubungan antara Visi,Misi dan SK ,KD pada PKN ?

## PENDIDIKAN PKN YG BERHASIL

- Khusus memiliki sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab.
- 1. Berperilaku iman dan taqwa kpd TYME , meng hayati,mengamalkan nilai falsafah bangsa
- 2. Berbudi pekerti luhur ,berdisiplin dlm kehidupan MBN
- 3. Bersikap rasional,dinamis, dan sadar akan H&K sbg Wn.
- 4. Bersikap profesional,dijiwai kesadaran BN
- 5. Aktif memanfaatkan Iptek-seni utk kepentingan kemanusiaan B&N

## BAB.II IDENTITAS NASIONAL

- A. Karakteristik identitas nasional
- ( Pancasila Kepribadian Bangsa )
- 1. Latar belakang
- 2. Monodualistik dan monopluralistik
- 3. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan
- 4. Integralistik ,kebersamaan
- 5. Kekeluargaan

# A. LATAR BELAKANG IDENTITAS NASIONAL

## Pancasila Filsafat Bangsa

- Pancasila sbg filsafat bangsa tumbuh dan kem bang berkembang bersama tumbuh kembang nya bangsa .
- Pancasila bersumber pada budaya dan penga laman bangsa Indonesia sebagai akibat upaya bangsa dalam menjawab mengenai esensi yg menjadi perhatian bangsa .
- Perhatian tersebut antara lain :

- a. Alam semesta ,bgm terjadinya, bgm hubungan antar unsur yg ada dlm alam semesta ,bgm hubungan antara microcosmos dan macrocosmos , siapa penciptanya dsb
- b. Manusia dan kehidupannya , apa sebenarnya hakikat manusia dari mana asal dan kemana pergi nya , bgm hubungan manusia dg manusia , dg masyarakat, dg Tuhan penciptanya
- c. Nilai-nilai yg diangkat menjadi norma-norma yg mengatur kehidupan ( tt baik dan buruk, benar dan salah. indah dan jelek dsb )

## A. Pengertian identitas nasional

- Identitas nasional , adalah ciri khas yang dimiliki suatu bangsa .
- Setiap bangsa memiliki ciri khas sendiri-sendiri, sbgm manusia memiliki ciri khas masing masing
- Bangsa Indonesia memiliki identitas/ciri khas yg berbe da dengan bangsa lain
- Kepribadian bangsa merupakan salah satu ciri khas ( Pancasila sbg kepribadian Pancasila) .
- Identitas bangsa erat kaitannya dengan terjadinya sua tu bangsa
- Bangsa itu apa ? ( What is a nation ? )



- **Pengertian lain identitas nasional**
- **Term antropologi** : identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau negara sendiri.
- **Nasional** merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non fisik, seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Jadi ada pun pengertian **identitas** sendiri adalah ciri-ciri, tanda-tanda, jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang bisa membedakannya.

- **Identitas nasional** pada hakikatnya merupakan **manifestasi nilai-nilai budaya** yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya.
- **Konteks Indonesia**, maka Identitas Nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan Nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

- **Hakikat identitas nasional RI sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan dalam arti luas, misalnya dalam Pembukaan beserta UUD, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional.**

# UNSUR-UNSUR PEMBENTUKAN ID.NAS.

1. Suku Bangsa: golongan sosial (askriptif : asal lahir), golongan, umur.
2. Agama : sistem keyakinan dan kepercayaan
3. Kebudayaan: pengetahuan manusia se bagai pedoman nilai,moral, ***das sein , das sollen***,dalam kehidupan aktual.
4. Bahasa : Bhs Melayu-penghubung (lingua franca)

# NASIONALISME INDONESIA


○ Ditandai Lahirnya :

1. Hasil Politik Etis (abad 19-20)
2. Tumbuhnya Paham Nasionalism
3. Budi Utomo 1908
4. Indische Partij 1912, Volksraad 1917
5. Sumpah Pemuda 1928
6. Proklamasi 1945

Turunan konsep nasinalisme :

- A. Negara Bangsa
- B. Warga Negara
- C. Dasar Negara Pancasila

- Unsur-unsur pembentuk Identitas nasional



## **B. Pengertian bangsa ( nation ).**

- Hans Kohn dlm buku tentang bangsa menyatakan bahwa “bangsa timbul karena memiliki pengala man sejarah yg sama, dan memiliki nasib yg sama ,yg timbul karena keinginan utk menjadi satu**
- Otto Van Bauer menyatakan bahwa bangsa timbul karena memiliki karakter yg sama .**
- Bung Karno dengan teori Geopolitiknya mengata kan , bangsa timbul karena memiliki perasaan sena sib yg ingin bersatu , memiliki karakter yg sama dan mendiami suatu wilayah setra memiliki kekuasaan tertentu pula .**

C. Pengertian bangsa dlm arti lain adalah :

1. Orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri .
- 2, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu dimuka bumi .
3. Sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan sama dan menyatakan dirinya sebagai bangsa serta berproses didalam suatu wilayah di Nusantara Indonesia .



- Ciri umum Bangsa, berdasarkan konsep bangsa .
  1. Bersamaan asal keturunan
  2. Bersamaan adat, bahasa , sejarah
  3. Adanya kepentingan bersama
  4. Pernyataan diri sebagai bangsa
  5. Mendiami wilayah/geografi tertentu
  6. Memiliki watak/karakter yg sama
  7. Adanya kehendak ingin bersatu
  8. Memiliki nasib yang sama
  9. Terbentuk melalui suatu proses sejarah panjang .

# *MULTY DEMENSIONAL APPROACH SBG PENDEKATAN BANGSA*

## **1. Pendekatan Konsep.**

**Apa Bangsa itu ? ( *What is a Nation?* ) Hans Kohn.( Ernest Renan O.V Bauer, Soekarno .**

## **2. Pendekatan pisik :**

- a. geography.**
- b. geostrategi**
- c. geopolitik.**

## **3 Pendekatan non.pisik :**

- a. Sosilologis**
- b. Sosial budaya (Iman dan Taqwa ,hukum)**
- c. Historis**
- d. Kontistusional**

## SBG KARAKTERISTIK IDENTITAS NASIONAL

Pandangan Filsafat Pancasila thd Bangsa Indonesia :

1. Monodualistik
2. Monopluralistik
3. Keselarasan, keserasian, keseimbangan
4. Integralistik, (kebersamaan, Kekeluargaan)

# 1. MONODUALISTIK

Faham yang menganggap :

1. Hakekat sesuatu , merupakan dua unsur yg terikat menjadi satu kebulatan .
  - a. Manusia terdiri pria dan wanita , kehilangan salah satu unsur , eksistensi manusia akan punah .
  - b. Pria dan wanita dua unsur yg terikat menjadi satu kesatuan .

2. Mengakui hal ihwal yg bersifat kebendaan ttp juga mengakui yg bersifat non kebendaan ( spirit ) .
3. Keduanya diakui keberadaanya dan merupakan unsur yg tidak terpisahkan dalam integritas.

Contoh :

Manusia terdiri 2 unsur ( jasmani dan rohani) Keduanya diakui adanya, tidak berdiri sendiri , adalah satu kesatuan .Manusia yg utuh adalah manusia per satuan antara jasmani dan rohani yg tak terpisahkan yg penting bukan unsurnya tetapi keseluruhan atau totalitas manusia . Ini yg utama

4. Memandang alam semesta antara microkosmos dan makrokosmos merupakan suatu monodualistik , termasuk memandang segala alam .

- **Pandangan monodualistik sbg penjabaran faham integralistik yg disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia .**
- **Faham monodualistik memandang manusia :**
  1. **Makhluk ciptaan Tuhan yg mengadakan hubungan serasi antara pencipta dan ciptaanya.**
  2. **Manusia terdiri 2 unsur jasmani dan rohani yg merupakan kesatuan tak terpisahkan dimana masing-masing unsur memiliki dharma baktinya sendiri-sendiri**
  3. **Manusia mengalami hidup duniawi dan akherat , tak terpisahkan merupakan suatu rangkaian kebulatan yg bersendi pada hukum-hukum sendiri .**

- 4. Manusia merupakan bagian dari masyarakat bangsanya . Hubungan manusia dan sbg pribadi dg masyarakatnya terjalin da lam keselarasan, keseraian dan keseimbangan ( kodrat manusia )**
- 5. Masing-masing individu diakui secara penuh harkat dan martabat nya dlm menca pai kebahagiaan . Masing-masing individu merupakan bagian yg tak terpisahkan dari masyarakatnya .**

## 2. MONO PLURALISTIK

- Faham ini mengakui bahwa :
  1. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur yg bera neka ragam , adanya suku bangsa yg beraneka ragam (adat dan kebudayaan , agama ) .Bhinneka Tunggal Ika cerminan faham ini , yg berkem bang menjadi wawasan, cara pandang disebut wawasan nusantara( wasantara).
  2. Pancasila memandang /mengharapkan segala hal ikhwal terjadi dlm situasi selaras,serasi,dan seimbang ( 3 S )
  3. Pandangan itu didasarkan atas kenyataan bahwa ciptaan TYME berlangsung dlm situasi 3S.bila terjadi ini akibat ulah manusia .Alam semesta tersusun dlm suatu ekosistem yg menggambarkan 3S.



### 3. KESELARASAN, KESERASIAN, KESE IMBANGAN

- A. Keselarasan .
- Keadaan yg menggambarkan suasana yg tertib, teratur, aman, damai yg menimbulkan ketenteraman lahir dan bathin . Keselarasan akan terwujud bila masing-masing unsur tahu akan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya dan melaksanakan sesuai dg dharmanya . Benturan tak perlu terjadi ,segalanya berlangsung secara wajar dlm perkembangan alam dan masyarakat nya

## B. Keserasian .

**Keadaan yg menggambarkan terpadunya unsur-unsur yg terlibat dlm kehidupan ber sama Alam semesta terdiri dari segala ma cam makhluk ( benda alam,tumbuhan,hewan manusia ) yg terikat menjadi satu kesatuan , unsur yg satu tergantung pada unsur lain. Hi langnya salah satu unsur akan menimbulkan kehilangan , kejanggalan, akan mengganggu existensi keseluruhan .Antara individu dan ma syarakat merupakan satu kesatuan yg tersu sun serasi**

## C. Keseimbangan.

**Keadaan yang menggambarkan bahwa masing-masing unsur yang terlibat dalam hidup bersama dalam hubungan bersama, diperlakukan dengan sepatutnya. Masing-masing mendapat perlakuan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, tugas, hak dan kewajiban. Dengan keseimbangan menimbulkan suasana keadilan**

# CAT. KODRAT, HARKAT, DAN MARTABAT

## 1. Kodrat.

- Keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat alami, kekuasaan, bekal, disposisi, yg melekat pada keberadaan /eksistensi manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial ciptaan TAYME,

## 2. Harkat .

- Nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan, cipta, rasa, dan karsa, kebebasan, hak-hak dan kewajiban azasi

## 3. Martabat ( dignity )

- Kedudukan luhur manusia di atas makhluk Tuhan lainnya di dunia ini, karena manusia makhluk yg berakal budi dan memiliki harkat berupa cipta, rasa, dan karsa, menjadikannya manusia bermartabat luhur

## 4. INTEGRALISITIK

- Latar belakang pengaruh thd paham integralistik Indonesia .
- Paham integralistik GWF Hegel ( 1770-1833) Teori ini disampaikan dlm kaitannya dg paham idealisme yg menurutnya mengenal sesuatu harus dicari kaitannya dengan yg lain, seperti :
  1. Mengenal manusia harus dicari kaitannya dg masyarakat ,
  2. Mengenal masyarakat harus dicari kaitannya dengan proses historisnya .

# FAHAM INTEGRALISTIK INDONESIA (SOEPOMO)

1. Pikiran ini memandang negara tidak menjamin kepentingan seseorang tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan
2. Negara , suatu masyarakat integral utk sgl golongan , bagian, anggotanya berhubungan erat sama lain dan merupakan persamaan masyarakat yg organis .
3. Negara untuk penghidupan seluruhnya , tidak memihak, tdk menganggap kepentingan seseorang sbg pusat , negara menjamin kesematan hidup bangsa seluruhnya sbg pesartuan yg tak dapat dipisah-pisahkan .

# SEMANGAT KEBATHINAN, STRUKTUR KEROHANIAN BI

Persatuan hidup Persatuan antar :

1. Dunia luar dan dunia bathin
2. Microcosmos dan macrocosmos
3. Rakyat dan pemimpinnya
4. Segala manusia sbg seseroang ,  
gol.manusia dalam suatu masyarakat
5. Dalam pergaulan hidup didunia  
seluruhnya di anggap mempunyai  
tempat dan kewajiban hi dup (dharma)  
sendiri-sendiri menurut kodrat alam  
dan segalanya ditunjukan kpd **keseimban  
ngan**

- Manusia secara individu tidak terpisah dari orang lain, dari dunia luar, golongan-golongan manusia, segala makhluk dan sgl sesuatu bermacam pur baur saling pengaruh-mempengaruhi, kehidupan bersangkut paut. (idee totaliter, idee integralistik) bangsa Indonesia, yg terwujud dalam tatanegaraannya yg asli.
- Dalam suasana persamaan yg diliputi semangat gotong royong, semangat kekeluargaan. (rakyat & pemimpin antar golongan. Negara mengata si segala golongan dan segala lapisan rakyat seluruhnya).



## CIRI-CIRI TATA NILAI INTEGRALISTIK

- 1. Bagian/gol.yg terlibat berhubungan erat dan meru pakan kesatu an organik .**
- 2. Existensi setiap unsur hanya berarti dalam hubu ngannya dg keseluruhan .Anggota ,bagian ,golo ngan memiliki tempat dan kewajiban hidup sendiri-sendiri dan merupakan kesatuan hidup .**
- 3. Tidak terjadi situasi yg memihak pada golongan yg kuat atau pen ting .**
- 4. Tidak terjadi dominasi mayoritas dan tirani minori tas**
- 5. Tidak memberi tempat bagi individualisme ,libera lisme,dan totaliterisme .Diutamakan keselamatan ,kesejahteraan, kebahagiaan keseluruhan (bangsa dan negara )**

6. Mengutamakan penunaian kewajiban dan penuntutan hak-hak pribadi/golongan .
7. Mengutamakan memadu pendapat dan mencari menang nya sendiri .
8. Disemangati kerukunan keutuhan, persatuan, kebersamaan, setiakawan, gotong royong .
9. Saling tolong menolong, bantu membantu , dan kerjasama
- 10 Mendasarkan kasih sayang, pengorbanan, ke relaan, bukan kecurigaan dan fitnah
- 11 Menuju keseimbangan lahir bathin, pria dan wanita, individu dan masyarakat, serta lingkungan

## NASIONAL ( INDONESIA )

### ○ A. Umum

1. **Memiliki Kepribadian khas ( Pancasila sbg Kepribadaian bangsa .**
2. **Memiliki UUD 1945**
3. **Berbhinneka tunggal Ika**
4. **Memiliki wawasan nusantara**
5. **Pendudukanya beragama ( Islam terbesar)**
6. **Bangsa yang demokratis**
7. **Negara kepulauan**
8. **Negara kepulauan dengan jlh pulau lk 17.508 bhdan lautnya hampir 2/3 luasnya.**

Ciri khsus :

1. Termasuk masyarakat peguyuban
2. Memiliki wawasan nusantara
3. Penduduk terbesar muslim
4. Terletak antara dua benua dan dua samudera
5. Berilkim muson
6. Berpandangan monodualiik/monopluralistik
7. Penduduknya sebagian besar petani
8. Negara kepulauan

# .D.MASYARAKAT BAGIAN DARI BANGSA

Menurut William Tonnies ada 2 tipe masyarakat :

1. Masyarakat Gemeinschaft
2. Masyarakat Gesselschaft

Ciri-Ciri umum

1. Masyarakat Gemeinschaft:

- Hubungan sedarah .
- Ikatan kekeluargaan/kekerabatan sangat erat.
- Saling kenal sangat akrab ,
- Anggota masyarakat homogen

## Masyarakat Gesselschaft:

1. Ikatan dalam hubungan sosial organisasi
2. Hubungan kurang erat
3. Ikatan karena faktor sosial ,ekonomi atau politik
4. Tidak selalu hubungan sedarah
5. Ada perasaan sepenanggungan yg kuat
6. Mendiami wilayah tertentu
7. Anggota masyarakat heterogen

## **B. Proses Berbangsa secara umum**

- 1. Bangsa tidak terjadi tiba-tiba .**
- 2. Tiap bangsa mengalami sejarah yang berbeda dengan bangsa lain sesuai ciri khas setiap bangsa**
- 3. Perjuangan bangsa ada yang melalui evolusi dan revolusi .**
- 4. Ada bangsa yang kemerdekaannya dihadiahi oleh bangsa lain .**
- 5. Bagaimana dengan bangsa Indoensia ?**
- 6. Bagaimana proses menjadi bangsa bagi bangsa In donesia ?**

**Tugas tuliskan proses berbangsa bagi BI !**

## 2. PROSES BERBANGSA DAN BERNEGARA

- **Bagaimana proses menjadi bangsa Indonesia ?**
- **Sejak kapan terjadi bangsa Indonesia ?**
- **Bagaimana terbentuknya bangsa ?**
- **Diawali dengan sekelompok manusia yang ada didalamnya merasakan sebagai bagian dari bangsa .**
- **Terbentuknya negara sebagai organisasi kekuasaan , mewadahi bangsa dan dirasakan oleh bangsa ,yang menimbulkan kesadaran untuk tetap tegak dan utuh nya negara melalui upaya Bela Negara .Proses ber bangsa dan bernegara tak dapat dipisahkan .**
- **Pertanyaan**
- **Manakah yg lebih dulu terjadi bangsa atau negara ?**



- Bangsa yg berbudaya selalu mengadakan hubungan dengan :
  1. Tuhan yg disebut agama
  2. Usaha memenuhi kebutuhan hidup disebut ekonomi .
  3. Lingkungan alam sekitar ( sosial )
  4. Kekuasaan disebut politik
  5. Hidup aman,tenteram, sejahtera, rasa kepedu lian, ketenangan kenyamanan hidup disebut per tahanan keamanan .

## D. PENDEKATAN SEJARAH PROSES TERJADINYA BANGSA INDONESIA

- Masa berdirinya kerajaan di Indonesia sebelum 1908 yg disebut masa gerakan
- Masa pergerakan Indonesia 1908- 1928
- Masa 1928 hingga masa menjelang Indonesia merdeka .
- Masa persiapan terbentuknya negara hingga 1945
- Masa 1945 ( Proklamasi ) hingga pengakuan Indonesia Merdeka sebagai bangsa yg berdaulat 1950.

# MASA GER NAS SEBELUM 1908 ( MASA KERAJAAN NUSANTARA )

1. Masa Kerajaan Majapahit sbg Ker.Nusantara
2. Berkuasa hampir 200 tahun “Sumpah Palapa”Gajah Mada, ingin menjatukan Nusantara
3. Sudah ada keinginan kuat menyatukan Nusantara
4. Keinginan untuk mengusir penjajah
5. Sifat masih kedaerahan ( lokal)
6. Belum kuat, belum bersatu antar komponen bangsa.

7. Semangat perjuangan tinggi .Di Timur ada Matullesi , Kalimantan ada Pangeran Hidayat, di Jawa ada Pengeran Diponegoro, di Surbar ada Imam Bonjol, di Sumut ada Sisingamangaraja dst.

Belum terorganisasi dengan baik

8. Berjuang sendiri-sendiri/terpisah

## **Masa Pergerakan Nasional 1908**

1. Diawali tahun 1908, perkumpulan Budi Utomo
2. Menimbulkan kesadaran untuk bersatu berjuang bersama .
3. Bangkit mengusir penjajah .
4. Bergerak secara nasional
5. Organisasinya teratur ( modern)
6. Meliputi seluruh komponen bangsa di Indonesia
7. Lebih terarah , dalam mengusir penjajah

## ○ Sumpah Pemuda 1928

1. Keinginan bersatu sudah dalam gerakan nyata dengan sumpah satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air Indonesia .
2. Keinginan utk menjadi satu bangsa , terlihat jelas dari Sumpah itu .
3. Pengusiran penjajah dimana-mana di Indonesia
4. Keinginan merdeka sangat kuat
5. Keinginan jadi bangsa menguat.sampai kepada Persiapan memproklamasikan Kemerdekaan hingga 1945.

# PROSES KEMERDEKAAN INDONESIA

1. Mempersiapkan Indonesia Merdeka .
2. Pembentukan BPU-PK ( Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
3. Merancang Undang –Undang Dasar
4. Pernyataan Indonesia Merdeka ( Proklamasi) 17 Agustus 1945 ( Soekarno-Hatta)
5. Pensahan rancangan Undang-Undang Dasar. 18 -8 -1945 oleh PPKI,menjadi UUD 45
6. Indonesia menjadi bangsa dan negara merdeka .

# PERJUANGAN PENGAKUAN KEMERDEKAAN

1. Indonesia merdeka secara **de facto** , sejak 1945 ,hingga pengakuan kedaulatan bangsa (konferensi KMB Den Haag di Belanda 1950)
2. Indonesia merdeka secara **de jure** mulai tahun 1950 dan masuk anggota PBB yang ke 60 .
3. Proses berbangsa dan bernegara terlihat dalam rumusan UUD 1945, dalam pembukaannya yg menyatakan :



# PEMBUKAAN UUD 1945

- **ALinea II.**
- *Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.*
- **Kata “telah sampailah” menunjukkan bahwa perjuangan melalui suatu proses yg panjang, dan perjuangan dilakukan untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke”depan pintu gerbang kemerdekaan dalam wadah negara Rep.Indonesia yg merdeka bersatu,ber daulat ,adil dan makmur .**

## PENDALAMAN

- Sejak kapan Indonesia sebagai bangsa ?
- Sejak kapan Indonesia menjadi negara ?
- Sejak kapan negara Indonesia merdeka secara de facto ?
- Sejak kapan negara Indonesia merdeka secara de jure ?
- Sejak kapan negara Indonesia memiliki UUD ?
- Tuliskan sejarah perjalanan UUD 1945 ?

## BAB. III. POLITIK DAN STRATEGI

### A. Pedahuluan .

#### 1. Apa politik ?

Politik asal kata “polis” ; kota dan “policy” ;kebijakan  
Politik adalah kebijakan diambil dalam pemerintah kota dengan maksud mengatur pemerintahan kota ( City state)

Arti lain politik ; power ;kekuasaan , hal-hal yang berhu bungan dengan kekuatan/ kekuasaan, strategi,siasat

Dalam hal ini politik diartikan sebagai kebijakan ( policy )

Politik adalah suatu usaha atau kebijakan yang ditempuh untuk melakukan suatu perubahan dalam kehidu pan ma syarakat agar dalam setiap kehidupan bersi kap dan ber tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai o leh orang yang memiliki kekuasaan

## **2. Strategi**

- Strategi ada kaitannya dengan perang yaitu siasat dalam “perang”, strategi bisa berarti siasat**

## **3. Arti lain Strategi :**

- (1) Strategi ,ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa un tuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai .**
- (2) Rencana yang cermat untuk mencapai sasaran khusus (KBI,Depdik nas, BP 1988,h.1092)  
Dalam arti ini srategi adalah usaha bagaimana cara menyiasati agar kebijakan yang telah di buat secara cermat dapat dilaksanakan tepat sasaran**
- (3) Rencana yg cermat mengenai kegiatan untuk men capai sasaran khusus**

**B. Hubungan Politik , Strategi dan sistem Konstitusional.**

**Politik d/a kebijakan ( termuat dlm Konstitusi)  
.Strategi ,cara mencapai kebijakan yg telah ditetapkan oleh Konstitusi .**

**Jadi ada hubungan antara ketiganya yaitu bagaimana**

**cara ( strategi) mencapai kebijakan ( politik) yang di tetapkan/digariskan oleh konstitusi yg dibuat dan di sepakati rakyat dalam mencapai tujuan bersama (kedaulatan rakyat )**

**Konstitusi aturan dasarnya yg berisi kebijakan-kebijakan yg harus dicapai .**

**Strategi adalah cara mencapai kebijakan yg ditetapkan dalam konstitusi .**

**Dilihat dari sisi lain ada politik strategi nasional dan ada politik strategi daerah . Politik dan Strategi dua hal yang berbeda, tetapi terkait , maka Politik strategi nasional dapat diartikan sebagai suatu rencana yang cermat, terarah dan tepat untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan , untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dlm UUD/konstitusi agar tercapai tepat sasaran ,yg tertuang dlm sitem pemerintahan dan atau dasar pemerintahan sesuai UUD berlaku se cara nasional**

**Apa yang diamksud dengan Politik strategi daerah ?**

## B. SISTEM KOSTITUSIONAL

### Pendahuluan

**Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi.**

Konstitusi asal “cosntitut” (Franc.) “ “Grondwet” artinya undang-undang suatu negara ; segala ketentuan dan a turan tt ketatanegaraan suatu negara ( undang-undang dasar)

- Konstitusional adalah hal-hal yg bersangkutan , sesuai dengan atau diatur oleh konstitusi suatu negara .
- Sistem konstitusional adalah sesuatu kebulatan kegiatan yg terorganisir yg berhubungan dengan bagaimana suatu lembaga negara diatur agar kegiatannya bejalan harmoni sesuai fungsi dan tugasnya.sebagaimna diatur dalam undang-undang dasar/konsti tusi .

- Negara berdasarkan Sistem Konstitusional kekuasaan setiap lembaga negara diatur/dibatasi oleh konstitusi ( undang-undang dasar ) .
- Kekuasaan pemerintahan ( legislatif, eksekutif, dan yudikatif ) dibatasi oleh konstitusi yang di buat atas nama dan oleh rakyat.
- Konstitusional merupakan gagasan bahwa pemerintahan terbatas kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi dan tidak dibenarkan berindak me ncampuri wewenang lembaga lain .



## BEBERAPA PENGERTIAN KONSTITUSI

- Konstitusi d/a sempit , yaitu sbg hukum dasar yg tertulis atau UUD
- Konstitusi d/a luas yaitu hkm dasar tertulis /UUD dan hk dasar tidak tertulis/Konvensi.
- Konvensi aturan dasar yg timbul dan terpelihara dlm praktek penyelenggaraan negara ,bersifat :
  1. Merupakan kebiasaan yg berulang kali dlm praktek penyelenggaraan negara.
  2. Tdk bertentangan dg hukum dasar tertulis, berjalan sejar.
  3. Diterima oleh rakyat negara .
  4. Bersifat melengkapi memungkinkan sbg aturan dasar yg tidak terdapat dlm UUD.

# CIRI-CIRI SISTEM KONSTITUSIONAL NEGARA INDONESIA

- Kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, dila kukan menurut UUD
- Negara adalah negara hukum ( *Rechts staat* ) .
- Anggota MPR dipilih melalui Pemilu.
- Kekuasaan pemerintahan menurut UUD
- WN bersamaan kedudukannya di dlm hukum (*equality before the law*)
- Tidak ada diskriminasi politik
- HAM diatur dlm konstitusi.

# CAT. KRITERIA KONSTITUSI YG DEMOKRATIS

- Konstitusi mengandung prinsip-prinsip demokrasi yaitu:
  1. Posisi WN sbg sumber utama kedaulatan
  2. Mayoritas berkuasa , hak minoritas terjamin
  3. Pembatasan kekuasaan pemerintahan
    - a. adanya pemisahan wewenang kekuasaan (Trias Politika) (.Motesquieu)
    - b. kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan ( hak kontrol DPR )
    - c. persamaan proses hukum ( procedure before the law)
    - d. adanya pemilu sbg mekanisme peralihan kekuasaan

# CIRI-CIRI DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

- 2 ciri khas :
- Pemerintahan dibatasi konstitusi
- Pemerintahan tunduk pada *Rule of Law*.
- Pertanyaan :
- Dimana batas itu terlihat ?
- Mengapa dibatasi ?
- Apa maksud Pemerintahan tunduk pada *Rule of Law* ?

## APA YANG DIATUR DLM KONSTITUSI ?

1. Dasar dan tujuan negara
2. Bentuk negara dan sistem pemerintahan
3. Lembaga negara hak dan fungsinya
4. Hubungan antar lembaga negara.
5. Hubungan antar lembaga negara dan warga negara .
6. Hak dan kewajiban warganegara .
7. Hak dan kewajiban negara thd warga negara.
8. Sistem/Sruktur ketatanegaraan .
9. Hubungan bangsa/negara dengan bangsa/negara lain
10. Apa lagi ? Lihat Konstitusi (UUD 1945 )

- Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh Konstitusi sering diberi nama pemerintahan berdasarkan konstitusi ( *Constitutional government* ).
- Gagasan ini pernah dirumuskan oleh Lord Acton , ”manusia adalah sebagai makhluk yang tidak luput dari kelemahan” , dikatakan: *Power tends to corrupt , but absolute power corrupts absolutely* “
- Pembatasan atas kekuasaan pemerintahan negara dilaksanakan dengan membentuk suatu konstitusi tertulis ( UUD) ( Konstitusi ada yg tertulis dan tidak tertulis ( konvensi ) yg dengan tegas menjamin hak-hak azasi manusia sbg warga negara dan perlu diadakan pembagian kekuasaan , sehingga kesempatan menyalahgunakan kekuasaan diperkecil yg dibagi kepada beberapa orang atau badan .

# C. SISTEM POLITIK INDONESIA DAN KE TATANEGARAAN INDONESIA

## C.1 Sistem Politik

### .Pendahuluan

Sistem politik adalah suatu proses yang merupakan mekanisme bagaimana suatu kebijakan di tempuh dalam kehidupan negara agar negara dapat berlanjut dengan damai aman sesuai konstitusi dengan cara yang damai aman tanpa terjadi kekacauan /riot atau rvolusi .


Penggantian pemimpin berjalan teratur sistematis dan sesuai mekanisme penggantian kepemimpinan nasional

- Mekanisme kehidupan bernegara , misalnya , Pemilihan Presiden, pemilihan untuk keanggotaan MPR dan DPR ,pembentukan perundang-undangan .
- Secara macro sistem politik terlihat dalam bagan berikut ;



# GAMBARAN MEKANISME SISTEM POLITIK INDONESIA

Luar sistem



# LINGKUNGAN SISTEM POLITIK INDONESIA

- Salah satu aspek pendekatan sistem adalah penelaahan hubungan pengaruh antara sistem dengan lingkungannya Easton dalam analisa sistem politik salah satu aspek dari faktor *in put* adalah usaha yang datang dari dua arah, (1) dari lingkungan sistem politik dan (2) dari dalam sistem itu .
- Pengaruh dari dlm lingkungan sistem politik , berupa berbagai system dalam masyarakat yg mendukung sistem politik spt sistem sosial, sistem personaliti , sistem biologi, dan sistem ekologi.
- Dari luar sistem adalah masyarakat yg mendasari sistem politik spt sistem politik internasional, sistem ekologi internasional dan sistem sosial internasional.

Lingkungan sebagai faktor dinamisor SPI dilihat dari 2 aspek :

1. Pengaruh aspek ide dari anggota masyarakat ( Deliar Noer) artinya bahwa cita-cita kemasyarakatan mungkin sekali tumbuh dari kepentingan dan pemikiran manusia (bersumber , atau didasarkan kdp nilai-nilai yg sudah menjadi tradisi atau pada nilai baru sbg pengganti nilai tradisi) pula karena pengaruh agama.
2. Pengaruh struktur masyarakat ( Selo Sumardjan).
  - Contoh revolusi kemerdekaan ,mendorong terjadinya pergeseran posisi anggota masyarakat di dalam struktur vertikal atau kelas masyarakat Indonesia .

# SISTEM POLITIK DIATUR DLM UU

- UU no.31/2002 tt Parpol
- UU no.12/2003 tt Pemilu Skr UU No.10/2008
- UU no.22/2003 tt Susduk
- UU no.23/2003 tt Pilpres
- Dalam Pemilu 2004 berapa Parpol peserta Pemilu ?
- Bila dikemlompokan menjadi parpol agamis, nasionalis dan demokratis ,Parpol mana sajakan yg termasuk ke dalam golongan itu ?
- UU Pemilu selanjutnya ...?

# MEKANISME KEPEMIMPINAN NASIONAL 5 TAHUNAN

- Pemilu diadakan 5 thn sekali sbg amanat UUD 1945 sesuai UU.
- Pemilihan anggota MPR/DPR/Presiden /Wapres. secara langsung
- MPR/DPR dipilih 5 thn sekali.
- Presiden dipilih rakyat utk 5 thn ses. dpt dipilih utk masa 5 thn hanya satu periode.
- Pemilihan Pres./Wapres dalam satu paket .

# TIGA DIMENSI MASYARAKAT INDONESIA

- Dibedakan pelapisan masyarakat :
  1. Kelas kekuasaan, didorong oleh sofistikasi bersama dg perasaan hidup peguyuban .
  2. Kelas ekonomi, didorong oleh individualisme menum bukan kelas ini
  3. Kelas prestis ,masyarakat setempat (community) yg berpusat pada struktur sosial yg umumnya memperta hankan sistem nilai mendorong pembentukan kelas ini

Ketiga kelas ini berpengaruh thd sistem politik melalui tingkah mereka yg menduduki lapisan atas masing-masing kelas utk membela dan memperjuangkan ke pentingan mereka atau kepentingan pihak yg diwaki linya .(Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia hal.9)

# DESAIN POLITIK

- Secara mendasar desain diatur sbb :
  1. Upaya konsolidasi politik melalui institusional politik ,
    - a. dg harapan agar perubahan politik dari waktu ke waktu dapat berlangsung secara damai ,ter banggunnya kesefahaman yg dilandasi keteraturan .
    - b. agar hubungan organisasi lembaga-lembaga politik berlangsung secara teratur dan permanen juga dengan rakyat.

- c. sambil berjalan secara sistematis dapat berlangsung pengembangan partai politik dalam kerangka multipartai sederhana.
- d. mendorong tertib dan akuntabilitas partai politik .
- e. untuk terus menerus berkembang menca pai sistem kepartaian yg efektif dan akun tabel .



2. dibangun untuk pengembangan institusionalisasi politik dg ukuran upayanya :

Pengembangan format dengan norma-norma dalam pa ket UU bidang politik mendorong terjadinya koalisi partai-partai politik sbg koridor untuk pengembangan kelembagaan politik yg lebih baik .Koalisi parpol didorong utk mencegah berkembangnya sistem kepartaian yg ekstrem pluralistik dan menghindari sifat fanatis memperorangan atau personifikasi politik yg dapat menstimulus konflik horizontal dimana saat itu belum ada instrumen normatif mengakomodasi tokoh perseorangan yang berbeda dengan kondisi serkarang ( 2007,dengan adanya ruang normatif untuk personifikasi politik dg lahirnya keputusan MK juli 2007.

3. Penguatan aktualisasi kedaulatan rakyat ,dilaku kan dengan pengembangan komunikasi lang sung dengan masyarakat seca ra lebih perma nen , yaitu komunikasi ber kaitan dengan kebi jakan pemerintah,kebe radaan KPU,yg indepen den,peningkatan kualitas dlm pengaturan kampa nye pemilu (legislatif atau Pilpres peningkatan keter wakilan rakyat melalui sistem pemilu,per syaratan pemilu,pengawasan dan peman tauan pemilu.peradilan pemilu )

4. Tujuan utk keberadaan pemerintahan yg efektif ,  
dicarikan legitimasi kekuasaan, struktur,dan fungsi  
lembaga negara,dorongan utk *check and balance*  
,integrasi nasional mendorong makin terbangunnya  
kepercayaan masyarakat,dan durasi pemerintahan  
dpt terbangun selama lima tahun dan meminimalisasi  
konflik

## TREN SISTEM POLITIK

Implementasi desain sistem politik 2004 telah dilaksanakan dengan keberadaan dan kesetiaan parpol dlm Pemilu 2004 (telah berlangsung pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wapres 5 Juli dan 5 Sept.2004.( Catatan Pemilu berhasil)

Bagaimana Pemilu 2009 ? Berhasilkah ?

Dua ukuran utama desain sistem politik yg lalu yaitu (1) konsolidasi politik serta (2) institusionalisasi politik , dg lahirnya UU Parpol dan UU Pemilu jelas ada perubahan ( Siti Nubaya ,Sekjen.DPD-RI)

# KESTABILAN POLITIK DAN PETA POLITIK


- Ketidak stabilan disebabkan belum melem baganya struktur dan prosedur politik yg mampu memberi tempat kepada masyara kat luas untuk mengambil bagian di dalam proses politik ,ketidak stabilan politik Indo nesia akan memperkecil keleluasaan nega ra untuk mengadakan perbaikan-perbai kan *ekonomi, sosial dan politik* . (OR BA) mengambil langkah menegakkan kestabi lan politik .

# 3 VARIABEL PENENTU KESTABILAN POLITIK

- Tiga variabel itu saling mengkait yaitu:
    1. Perkembangan ekonomi yg memadai
    2. Perkembangan perlembagaan , baik struktur maupun proses politik
    3. Partisipasi politik .
- digambarkan sebagai berikut :

# VARIABEL POLITIK

- 3 variabel ketidak stabilan politik



- Hubungan antara perkemb.ekonomi dan demokrasi.
- 1. Perkemb.industri yg cepat memperbesar pengangguran karena tenaga buruh tidak ahli dari pedesaan tidak dapat mengikuti perkembangan kecepatan industri yang memerlukan tenaga ahli . Pengangguran menjadi masalah politik , karena membuat ketidak stabilan politik .



Negara Indonesia sebagian besar ( 70 % hidup di sektor pertanian ( Arbi Sanit ,1981) .

- 2.ada usaha untuk meningkatkan hasil sektor per tanian guna mendampingi perkembangan indus tri dengan harapan supaya serap sektor pertani an terhadap tenaga kerja meningkat .
- 3.Masalahnya bukan sekedar menyeimbangkan penyerapan tenaga kerja antara pertanian dan industri, tetapi bgm menyeimbangkan antar da ya serap tenaga kerja dari semua sektor ekono mi dengan persediaan tenaga kerja yg ada da lam masyarakat .

4. Kecenderungan ini menyebabkan tumbuhnya potensi radikal pada petani di pedesaan dan lapisan bawah masyarakat di kota. karena rasa ketidakpuasan, tidak aman, ttg kehidupan masa kini dan masa yad.
5. Kondisi masyarakat seperti di atas lebih mudah tergoda utk melakukan tindakan kekerasan spt huru-hara, pembe rontakan, pembunuhan politis, revolusi dsb apalagi seki ranya kpd masyarakat yg didalam suasana spt di atas ditunjukkan kelompok tertentu di dlm masyara kat. yg men jadi penyebab dari segala suasana yg terjadi .
6. Para ahli berpendapat , mudahnya PKI menggerakkan masa petani utk melakukan aksi sepihak pada awal thn 60-an melihat bahwa ke tidak puasan dikalangan petani menyebabkan mereka lebih mudah tertarik ke dlm taktik perjuangan PKI , spt pembagian tanah

# PERKEMBANGAN EKONOMI

1. Perkembangan ekonomi yg tidak diimbangi oleh perluasan partisipasi masyarakat secara politis sukar diharapkan terpeliharanya kestabilan politik, sebab masyarakat yg sudah merasakan perbaikan ekonomi, mulai memberikan perhatian kepada hak-haknya yg lain diluar lingkungan ekonomi .
2. Perhatikan perkembangan politik Indonesia se menjak merdeka , perhatian masyarakat kepada politik lebih banyak terangsang dan perhatian kpd perkembangan ekonomi .

## KESTABILAN POLITIK

- Kestabilan politik dalam suasana partisipasi politik yg tinggi dapat diperoleh sekiranya partisipasi tsb diimbangi oleh perkembangan politik dalam arti bahwa masyarakat yg ingin mengambil bagian dalam proses diberi kesempatan melalui lembaga-lembaga politik yg diperkembangkan sesuai dengan pertumbuhan kekuatan-kekuatan politik yg terjadi di dlm masyarakat.

- Partisipasi berjalan baik ,tidak menimbulkan ke goncangan ,bila semua pihak yg memainkan pe ranan politik sama-sama terikat pada aturan per mainan yg sudah melembaga .bila saluran parti sipasi tidak tersedia , (berupa parpol,bebagai or ganisasi ),kesempatan utk memainkan peranan berbagai peranan politik dan tidak terdapat per sesuaian paham mengenai aturan permainan di antara pemegang peranan politik,maka partisipa si didalam suasana itu akan tersalur melalui ca ra-cara yg sering menggoncangkan kestabilan politik .

# SISTEM KEPARTAIAN

- *One Party System*
- *Two Party System*
- *Simple Multy Party System*
- *Complex Multy Party System*
- Contoh :
  - a. Rusia , RRC( partai Komunis )
  - b. Amerika ( Partai Demokrat dan Republik)
  - c. Indonesia ( 38 partai thn 2008)

# DUA PENDEKATAN SISTEM KEPARTAIAN

## **Pendekatan 1.**

- a. partai sebagai unit-unit dan sebagai satu kesatuan yang terlepas dari kesatuan-kesatuan lain ( Nume rik ).**
- b. dilihat dari pola perilaku dan interaksi antar sejum lah partai dalam suatu sistem politik, (Maurice Duverger 1950-an)**

## **Pendekatan 2.**

**(1) pluralisme sederhana, (2) pluralisme moderat, dan (3) pluralisme ekstrem.**

**(teori yang dikembangkan Giovanni Sartori (1976))**

## PARTAI POLITIK

- Perkembangan parpol sangat pesat pada thn 50-an. Pembentukan lembaga politik spt Fron nasional Pusat, KOTI thn 60-an lebih memberi tempat kpd partisipasi
- Sebaliknya keadaan ekonomi secara keseluruhan cada ngan devisa semakin merosot dari US 259.900.000,00 thn 1959 menjadi US 8600.000,00 thn 1963. Hutang luar negeri i966 sebesar US 2.447.000.000,00, devisit dari Anggaran Belanja Negara meningkat dari dari Rp 3.602,000. 000,00 thn 1955 menjadi Rp 2.256.000.000, 00 thn 1965 , inflasi naik cepat dari 109 % antara bln Desember 1963 , menjadi 1320 % antara bln Juni 1965 dan Juni 1966.




- Dari data di atas cenderung bahwa tidak terdapat perimbangan antara partisipasi politik dan perkembangan ekonomi di Indonesia hingga 1965. Partisipasi politik lebih dulu bergerak dan perkembangan ekonomi akibatnya sering timbul issue politik yg di latar belakang oleh masalah ekonomi yg menyebabkan goncangan situasi politik .

## PARPOL PESERTA PEMILU

- **A. Pemilu thn 1955 172 Parpol.**
- **4 Parpol besar Pemenang :**
- **a. PNI 22,3 %, b. Masyumi 20,9 % , c. NU 18,2 % dan d. PKI 15,4 % .**
- **B. Pemilu 1971 = 10 parpol :**
- **1. Partai Katolik 2. PSII 3. NU.**
- **4. Parmusi. 5. Golkar 6. Partai Kristen Ind ( Parki)**
- **7. Partai Musyawarah Rakyat Banyak (PMRB) 8. PNI 9. Partai Islam Perti 10. IPKI**


- **C. Pemilu 1977,1982,1987,1992,1997 ada 3 parpol : 1. PPP , 2. Golkar .3. PDI.**
- **D. Pemilu 1999 = 48 Parpol .**
- **E. Pemilu 2004 = 24 Parpol .**
- **F. Pemilu 2009 = 44 Parpol . (lolos 9 partai)**
  
- **Tugas mendata Partai 1999,2004 dan 2009**

# PELAKSANAAN PEMILU INDONESIA




Ser 3 3 Partai 1977-1997 (PPP,Golkar,PDIP)


# PERKIRAAN PETA KEKUATAN KOALISI PEMILU 2009



Sumber : MI No:10313/TXL tgl 29 April 2009 p.1


# KOMPOSISI KURSI DPR-RI SKG





MI No. 10954 1Maret 2011 Thn XLII (Sel.) P.1


### Koalisi tanpa PKS



MI No. 10954 1Maret 2011 Thn XLII (Sel.) P.1



## Oposisi



MI No. 10954 1Maret 2011 Thn XLII (Sel.) P.1

# SISTEM POLITIK DEMOKRASI ERA REFORMASI

- Dalam Tap MPR No.X/MPR/1998, ttg pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan normalisasi kehidupan nasional sebagai **haluan negara** , menyatakan :
- tatanan kehidupan politik selama 32 tahun menghasilkan stabilitas politik dan keamanan ,tetapi pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental corak ***paternalistik dan kultur feodalistik*** nya , mengakibatkan proses partisipasi dan budaya politik dlm sistem politik nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya .
- Kekuasaan **eksekutif yg terpusat dan tertutup** dibawah kontrol lembaga kepresidenan mengakibatkan krisis struktural dan sistemik sehingga tidak mendukung berkembangnya fungsi berbagai lembaga kenegaraan , politik dan sosial secara proposional dan optimal

3. Terjadinya **praktek korupsi, kolusi, dan nepo tisme** dimasa lalu akibat keterputusan dan ke tertutupan kekuasaan
4. Hubungan pusat daerah cenderung menga  
nut **sentralisasi kekuasaan** dan  
pengambilan ke putusan yg kurang sesuai  
dengan geografis dan demogarfis
5. Keadaan ini menghambat penciptaan keadi  
lan dan pemerataan hasil pembangunan dan  
pelak sanaan otonomi daerah yg luas, nyata  
dan ber tanggung jawab.

- 6. Pengembangan SDM dan sikap mental serta kaderisasi pemimpin bangsa tidak berjalan sebagaimana mestinya.**
- 7. Pola sentralisasi dan neo feodalistik mendorong mengalirnya SDM yg berkualitas ke pusat sehingga kurang memberi kesempatan pengembangan SDM di daerah.**
- 8. Akibatnya terjadi kaderisasi dan corak kepemimpinan yg kurang memperhatikan aspek akseptabilitas dan legitimasi .**

# POLITIK DALAM NEGERI

1. Memperkuat keberadaan dan ketatanegaraan NKRI yg bertumpuh pada *ke bhinnekatunggal ikaan* , utk menyelesaikan masalah , mendesak dlm kehidupan MBN perlu upaya rekonsiliasi nasional yg diatur dg UU.
2. Menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi dg tetap memelihara persatuan bangsa , serta sesuai **dengan jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945**

3. meningkatkan peran MPR ,DPR dan lembaga negara lainnya dg menegakkan fungsi,wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada **prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yg jelas antara lembaga eksekutif, legis latif dan yudikatif**
4. Mengembangkan **sistem politik nasional yg berkedaulatan rakyat ,demokrasi dan terbuka** mengembangkan kehidupan kepartaian yg menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yg demokratis dg menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan dibi dang politik .

5. Meningkatkan kemandirian parpol.terutama dlm memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta **mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif thd kinerja lembaga-lembaga negara dan meningkatkan efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan ,kelompok profesi dan lembaga swadaya masyarakat dlm kehidupan bernegara .**

6. Meningkatkan **pendidikan politik secara intensif dan komprehensif** kepada masyarakat utk mengembangkan **budaya politik yg demokratis**

menghormati keragaman aspirasi dan menjunjung tinggi **supremasi hukum dan hak azasi manusia** berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

7. Memasyarakatkan dan menerapkan **prinsip per samaan dan anti diskriminasi** dalam ber MBN
8. Menyelenggarakan **pemilu secara lebih berku alitas** dg partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar **prinsip demokratis, langsung, umum, be bas rahasia, jujur, adil, dan beradab** yg dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan non partai ( thn 2004)



9. Membangun bangsa dan watak bangsa ( *nation and character building* ) menuju **bangsa dan masyarakat Indonesia yg maju,bersatu, rukun,damai,demokratis,dinamis,sejahtera,adil,dan makmur .**

10.Menindaklanjuti paradigma baru TNI dng me negaskan secara konsisten reposisi dan redefenisi TNI sbg alat negara dg me ngoreksi peran politik TNI dlm merumuskan kebijaksanaan nasional dilakukan me lalui lembaga tertinggi negara MPR.

- C.2 Sistem Ketatanegaraan Indonesia
- Dibahas dalam bab sendiri (power point )

## IV. DEMOKRASI INDONESIA

- **A. Konsep dan Prinsip demokrasi**
- **Dasar hukum UUD 1945,UU No.31 thn 2002 yo UU no.10/2008**
- **Konsep Demokrasi :**
- **Demokrasi berasal dari demos dan kratein**
- **Demos = rakyat , kratein = kekuatan/kekuasaan**
- **Demokrasi artinya rakyat berkuasa ; kekuasaan ada pada rakyat ; pemerintahan dari rakyat .**
- **.Abraham Lincoln , demokrasi “pemerintahan dari rakyat ,oleh rakyat dan untuk rakyat” ada definisi lain “*government or rule by people* “ , Dlm praktek demokrasi menguntungkan mayoritas , identik dengan kekuasaan mayoritas “**

- Dalam arti terminologi , demokrasi
  - 1 “(bentuk atau sistem) pemerintahan yg seluruh rakyatnya turut serta memerintah dg perantara an wakilnya”
  - 2 gagasan atau pandangan hidup yg mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yg sama bagi semua warga negara “ ; ( KBI 249) jadi rakyat diikuti sertakan dalam pemerintahan negara tanpa melihat asal keturunan ,adat , agama ,etnis , suku atau pun asal daerah .

- *International Commission of Jurist* (konvensi Bangkok 1965) mengkaitkan demokrasi dengan sistem politik yg demokratis sbg “ *a form of government where the citizens exercise the same right – the right to make decisions – but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free selection* “ (Meriam Budiarjo 61) , sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara memiliki hak sama – hak untuk membuat keputusan tetapi melalui wakil yang dipilihnya dan bertanggung jawab kepadanya melalui suatu proses pemilihan yg bebas “

# PRINSIP NEGARA DEMOKRASI

## ○ **Amin Rais :**

1. Adanya partisipasi dlm membuat hukum
2. Persamaan kedudukan didepan hukum
3. Distribusi pendapatan secara adil
4. Kesempatan memperoleh pendidikan
5. Kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi

- 7. Menghindahkan fatsoen politik
- 8. Kebebasan individu.
- 9. Hak untuk protes (Moh.Mahfud MD,1990)
- **Robert A Dahl :**
  1. Pemilu yang bebas dan fair
  2. Hak pilih yang mencakup semua
  3. Hak untuk menjadi calon jabatan
  4. Kebebasan mengungkapkan diri secara lisan,tuli san dan informasi alternatif.
  5. Penjabat yang dipilih
  6. Kebebasan membentuk asosiasi ( Frans M suseno)

○ **Frans Magnis Suseno .**

1. **Negara terikat pada hukum**
2. **Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat**
3. **Pemilu yang bebas**
4. **Prinsip mayoritas**
5. **Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis .**

○ **Sri Sumatri**

1. **Hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas .**
2. **Hasil pemilu dapat mengakibatkan penggantian orang-orang-orang pemerintahan**
3. **Pemerintahan harus terbuka**
4. **Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan**

○ *Coba simpulkan dari beberapa pendapat tentang negara yang Demokratis itu ( Amin Rais, Robrt A Dahl, Frans M Suseno, Sri Sumantri) !*



# 5 MACAM KRISIS DPT MEMATIKAN DEMOKRASI ( SOEKARNO)

1. krisis politik membuat orang tidak percaya ya pd demokrasi.
2. Krisis alat-alat kekuasaan negara
3. Krisis cara berpikir dan cara meninjau
4. Krisis moral
5. Krisis gezah ( kewibawaan otoritas )

- Politik tak berhidmat bagi kepentingan orang banyak.
- Aparatur negara gagal menegakan hukum dan ketertiban .
- Politisi dan pejabat negara miskin visi dan wawasan
- Perilaku politik dan birokrasi terserbut jauh dari moralitas (spt minyak dan air)
- Pegenggam otoritas berlomba menghan curkan gejag.
- Bagaimana seharusnya agar tidak krisis ?

# SISTEM POLITIK DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

## ORLA

- Ada kecenderungan kurang disepakatinya aturan permainan oleh pemeran politik
- Dlm sistem politik demokrasi terpimpin kurang melembaganya aturan permainan politik diperkuat oleh mengecilnya kesempatan utk berpartisipasi merupakan salah satu penyebab dari ketidakstabilan masa itu .

# NILAI LEBIH DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

1. Penyelesaian perselisihan dg damai dan sistem melembaga ( *Institutionalized peaceful settlement of conflict* )
2. Menjamin perubahan secara damai dlm masyarakat ( *peaceful change in a changing society* ).
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur ( *orderly sucession of rulers* )
4. Membatasi pemakaian kekerasan dan paksaan sedikit mungkin ( *minimum of coercion* ).
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman ( *diversity* ) dlm masyarakat yg tercemin pd keanekaragaman pendapat ,kepentingan dan tingkah laku ).
6. Menjamin tegaknya keadilan
7. Menjamin kemajuan ilmu pengetahuan

# **SIMPULAN KRITERIA NEGARA DEMOKRASI**

- 1. Adanya partisipasi dlm membuat hukum**
- 2. Persamaan kedudukan didepan hukum**
- 3. Distribusi pendapatan secara adil**
- 4. Kesempatan memperoleh pendidikan**
- 5. Kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama**
- 6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi**

- 7. Menghindahkan fatsoen politik**
- 8. Hak untuk protes**
- 9. Hak pilih yang mencakup semua**
- 10. Hak untuk menjadi calon jabatan**
- 11. Negara terikat pada hukum**
- 12. Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat**
- 13. Prinsip mayoritas**

- 14. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis .**
- 15. Hasil pemilu dapat mengakibatkan penggantian orang, orang-orang pe merintahan**
- 16. Pemerintahan harus terbuka**
- 17. Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan**
- 18. Pemilu yang Luber dan Jurdil  
( Amin Rais, Robert A Dahl, Frans M Suseno, dan Sri Sumantri. )**

- Catatan :
- Dalam perkembangannya pelaksanaan Demokrasi berbeda dari suatu negara ke negara lain bergantung pada pandangan/filsafah hidup serta dasar negaranya yang dilatar belakangi oleh pandangan hidup, kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat/negara tersebut. Oleh karenanya timbul macam-macam nama demokrasi seperti demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi absolut, demokrasi totaliter (komunisme) dsb.



Pada dasarnya demokrasi adalah kekuasaan ada pada rakyat . Bagaimana mekanisme kekuasaan rakyat itu diatur di Indonesia ?.

1. Dasar negara Indonesia , Pancasila , maka demokrasi nya berdasarkan Pancasila yaitu sila ke IV Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per musyawaratan/ perwakilan .
2. Dalam perkembangannya demokrasi Pancasila memiliki tafsir yang berbeda-beda .Pada masa Orde Lama bernama Demokrasi Terpimpin yang menjurus kepada diktaktor , sedang pada masa Orde Baru dinamai Demokrasi Pancasila yang menjurus kepada totaliter, pada masa UUD 1945 belum diamandemen .
3. Dlm UUD ini dinyatakan bahwa kedaulatan ada di

tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR)

- Dengan konsep seperti ini maka sistem pemilihan dilakukan secara tidak langsung representatif atau perwakilan .
- MPR berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara

yang mewakili seluruh rakyat Indonesia .Demokrasi Pancasila meliputi demokrasi pada bidang politik,ekonomi, sosial budaya ,yg tercermin pada pasal-pasal dalam UUD 1945 ,UU dan peraturan lainnya . ( Cari pasal-pasal yg mencerminkan demokrasi itu ) ( Era Ref.I )

Di Indonesia mengenal Demokrasi Pancasila ( 1945-1959 (Liberal),Demokrasi Pancasila 1959-1968 (Terpimpin) dan Demokrasi Pancasila ( 1968-1998) ,Demokrasi Pancasila ER I 1998-2004 .( UUD 1945 yg diamandemen ), Demokrasi.Pancasila 2004-kini (ER II)

# DEMOKRASI PANCASILA 1945-1959 (DEMOLIB.)

- Ada tiga UUD yg berlaku masa ini , UUD 1945 dan UUD RIS 1949 dan UUDS 1950
- Dalam UUD itu diatur bagaimana sistem pemerintahan ( Presidential atau Parlementer ) termasuk didalamnya sistem ketatanegaraannya.
- Dari thn 1945 s.d 1959 baru satu kali diadakan Pemilu yaitu tanggal 15 Sept.1955 memilih anggota Dewan Konstituante yang diikuti oleh ham pir 172 parpol. dimana Pemilu dilaksanakan secara langsung .

# DEMOKRASI PANCASILA ORLA 1959 -1968 ( DEMOTER)

- *Guided Democracy :*
- Ciri Chasnya :
  1. Dominasi dari Presiden
  2. Peranan Parpol terbatas
  3. Pengaruh Komunis berkembang
  4. Peranan ABRI meluas sbg unsur sos.pol. ( Meriam Budiardjo)

- Mulanya Demokrasi Terpimpin, adalah :
- Lawan Demokrasi Liberal. Demokrasi bukan diktator, Demokrasi karya, untuk melaksanakan pembangunan MaM.
- Secara prinsipal didasarkan pada ajaran Pancasila .
- Demokrasi Pol.sos,ek. ( Ruslan AG, Re sapkan dan amalkan Pancasila).

# DEMOKRASI PANCASILA

- 1. Mendasarkan diri pada konstitusi, bukan de mokrasi rakyat , dlm banyak hal bertentang an dengan azas-azas pokok demokrasi kon stitusalional .**
- 2. Tunduk dan patuh pada konstitusi**
- 3. Seluruh geraknya dibatasi oleh konstitusi**
- 4. Tunduk dan patuh pada *rule of law* .**
- 5. Memiliki sifat universal demokrasi (*govermment or rule by the peoples* )**
- 6. Wajib bertanggungjawab kepada Allah swt**

# DEMOKRASI PANCASILA 1968-1998 ( DEMOPAN ORBA)

- Demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945 . ( Demokrasi Panca sila ) yang menjurus pada aristokrasi dan menjurus kekuasaan otoriter yang berpusat pada Presiden .
- Dikenal mekanisme 5 tahun yaitu :
- Pemilu dilaksanakan 5 thn sekali
- Pemilih memilih kenaggotaan DPR/DPR I/II utk masa 5 tahun.
- Anggota DPR menjadi anggota MPR utk 5 tahun.
- MPR membuat GBHN utk 5 tahun
- MPR memilih Presiden utk 5 tahun.
- Mengadakan PEMILU 5 tahun
- Presiden dpt dipilih kembali sesudah 5 tahun (tak terbatas)

# DEMOKRASI PANCASILA 1998-2004. ( ER-FOR.I)

- Demokrasi berdasarkan konstitusi.
- Pada Era ini dikenal sistem mekanisme 5 tahunan yaitu :
- Pemilu memilih anggota MPR/DPR/DPR I/II 5 tahun.
- MPR membuat GBHN utk 5 tahun
- MPR memilih Presiden/Wpres 5 tahun
- Hingga tahun 2004 MPR membuat GBHN



# DEMOKRASI PANCASILA

2004-2009.(ER-FOR.II)

- Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksa nakan menurut undang-undang dasar .
- Demokrasi Pancasila sesuai sila ke IV yang bunyinya tetap , dan tak mengalami perubahan te tapi aplikasinya berbeda sesuai paradigma pada masa yg bebeda sesuai tuntutan kehendak dan dinamika masyarakat yg selalu berubah .
- Pelaksana Pemilu oleh KPU diawasi Panwas
- Pemilihan Caleg/DPD,Capres/Cawapres.Pilkada dilaksanakan secara langsung .(Dem.Langsung)
- Apa keuntungan dan kerugiannya ?

# DEMOKRASI PANCASILA 2009-2014. ( ER-FOR.III)

- Pelaksanaan pemilihan Kepemimpinan Nasional.
- Pelaksana KPU.
- Dilaksanakan dlm 5 thn sekali .
- Pemilihan untuk Pres/wapres. Anggota MPR/DPR/DPRD
- Pemilihan secara langsung
- Perm. Pres/Wapres dlm satu paket .

- Sistem Pemerintahan Presidential.
- Pemilu utk 5 tahun sekali .
- Pemilu dilaksanakan oleh KPU.
- Pemilu memilih caleg/DPR utk 5 tahun
- DPR/DPD dipilih oleh rakyat langsung menjadi anggota MPR utk masa 5 tahun
- Presiden/Wapres dipilih oleh rakyat langsung utk masa 5 tahun
- GBHN di buat Presiden/Wapres
- Presiden hanya dlm waktu 2 periode

## REALITA DEMOKRASI


- Indonesia thn 2008 seperti tahun 2005 s/d 2007 termasuk kategori *Electoral Democracy* dan *Free Country* dilihat dari kebebasan politik dan Sipil versi Freedom House .
- Dilihat dari Indikator yg lebih comprehensif dan mencakup kepemimpinan , masih belum diang gap Demokrasi bermutu ( Quality Democracy )karena lemahnya akuntabilitas Rule of Law dan kebijakan yg responsif .
- Menurut indeks Demokrasi *The Economist* , ter masuk *Flawed Democracy* , bl *Full Democracy*

## DEMOKRASI PERWAKILAN


- Lemahnya Demokrasi perwakilan yg mencakup WN, Parpol, Pemilu, eksekutif, DPR /D dan pelak sanaan kebijakan publik pada pasca pemilu .
- Pemilu yg Jurdil merupakan **demokrasi prose dural** , dan perlu diikuti oleh **demokrasi subs tantif** , yakni terpenuhinya aspirasi warga mela lui kebijakan publik pada pasca pemilu .

○

# DEMOCRACIES INDEX 6 YEARS END




Sumber : Economist Inteligent Unit dlm Re. Senin & Maret 2011 p.23



Sumber : Economist Inteligent Unit dlm Re. Senin & Maret 2011 p.23

# Persentase Populasi Dunia



Sumber : Economist Intelligent Unit dlm Re. Senin & Maret 2011 p.23



# FAKTOR KELEMAHAN DEMOKRASI PASCA PEMILU

- Pengalaman otoriter masa lalu .
- Belum adanya budaya politik yg positif
- Kepemimpinan yang lemah
- Peraturan politik yg kurang pro publik
- Kurang aktifnya masyarakat mengontrol elite publik .
- Pemilu thn 2008-2009 walaupun dilakukan informasi caleg ,pilpres,KPU,Pilkada,Persiapan Pemilu 2009 .Ada Pesta demokrasi yg diramaikan oleh artis,konsul tan,pengamat politik ,polling, biro iklan, mengindikasikan bahwa 30% Pemilu tidak berpengaruh, 42,9% sedikit berpengaruh dalam kehidupan mereka .

- LSI (Lmbaga Survei Indonesia) 2008 menyimpulkan bahwa hanya 11% reponden menyatakan bahwa Partai mampu menyuarkan kepentingan rakyat dibanding media massa 31 % dan ormas 24 %.
- Masa kampanye Pemilu 2009 mayoritas publik semakin jenuh( kesal) dan merasa, Pemilu 1999 dan 2004 ternyata tidak memberikan bukti seperti yg dijanjikan pa da masa kampanye .
- Jadi pemilu tidak hanya memilih wakil rakyat di legislatif dan eksekutif saja tetapi harus membuat kebijakan yg se suai aspirasinya.
- LSM ( Presseure Group) memaksa melakukan “kontrak politik “ dg para calon atau wakil terpilih guna melaksna kan kebijakan yg di janjikan
- (Iwan Gardono Sujatmiko dlm Media Indonesia , 10277/thn XL Tgl 23 -03-2009 p.10)
- Bagaimana Pemilu periode tahun 2009-2014 nanti ?

## B. DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN

### DEMOKRASI

- Pendidikan Demokrasi dapat dilakukan melalui :
  - 1. Pendidikan formal
  - 2. Pendidikan non formal
  - 3. Pendidikan informal
- 1. Pendidikan formal
- Merupakan pendidikan yang dilaksanakan secara berencana, terarah, dicapai dalam waktu kurun waktu tertentu dalam suatu lembaga yg memiliki kewenangan dalam melaksanakannya, dg kurikulum yg dibakukan, biasanya waktunya lebih lama
- Contoh : Universitas, Institut, Perguruan tinggi lainnya.
- Apakah sidang DPR/MPR sebagai Pend. Politik Rakyat ?

- Didalam Pend. Formal peserta terbatas mulai dari sekolah dasar hingga PT dengan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kelas yang pada setiap jenjang pendidikan . Peserta didik terbatas hanya bagi para pelajar pada sekolah atau perguruan tinggi saja . Peserta didik dinya takan berhasil bila telah lulus pada jenjang pen didikan itu
- Masalahnya , apakah setelah berhasil lulus dari jenjang pendidikan , ada jaminan bahwa terjadi perubahan sikap peserta didik itu ?
- Agar pendidikan berhasil dan berlanjut , dikenal pendidikan sepanjang hayat (life long education)

# PARTAI POLITIK DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

- Partai politik adalah kumpulan orang-orang yang memiliki ideologi, tujuan yang relatif sama dalam rangka menampung aspirasi dan memperjuangkan keinginan/ kesejahteraan anggotanya dalam suatu sistem pemerintahan dengan turut serta dalam menentukan kebijakan suatu negara yang demokratis.

# TUJUAN PARTAI POLITIK

- A.UMUM:
- Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dlm Pembukaan UUD –RI 1945.
- Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dg menjunjung tinggi kedaulatan rakyat .
- Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
- B.Khusus:
- Memperjuangkan cita-citanya dlm khdp MBN

# FUNGSI PARTAI POLITIK

- Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi WN-RI yg sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .
- Penciptaan iklim yg kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat .
- Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
- Partisipasi politik warga negara , dan
- Rekrutmen politik dlm proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dg memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender .( Psl 7.UU No.31/2002

# HAK PARTAI POLITIK

1. Memperoleh perlakuan yg sama sederajat ,adil dari negara.
  2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri mengajukan calon
  3. Memperoleh hak cipta atas nama ,lambang dan tanda gambar .
  4. Ikut dlm pemilu sesuai uu
  5. Mengajukan calon utk lembaga perwakilan
  6. Mengusulkan penggantian antar waktu anggota
  7. Mengusulkan pemberhentian anggota ak
  8. Mengusulkan pasangan Capres-Cawapres.
- Tugas : Hak Azasi Manusia Indonesia ( HAMI)



# KEWAJIBAN PARPOL

1. Mengamalkan Pancasila dan UUD 45
2. Memelihara, memepertahankan keutuhan bangsa .
3. Berpartisipasi dlm pembangunan .
4. Menjunjung tinggi supremasi hkm, demokrasi dan HAM.
5. Melakukan Pend.Pol.dan menyalurkan aspirasi politik
6. Menyuseskan Pel.Pemilu
7. Melakukan pendaftaran, memelihara daftar penyum bang dan jlh sumbangan dan terbuka
8. Membuat lap.keuangan secara berkala satu tahun kpd KPU setelah diaudit akuntan publik paling lambat 6 bln

# PENDEKATAN FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

- Dari 3 pendekatan dapat disimpulkan bahwa parpol erat dengan pendidikan demokrasi yaitu : (FHK )
  1. Mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila
  2. Pendidikan politik bagi anggotanya dan wn yg sadar akan hak dan kewajibannya.
  3. Menciptakan iklim kondusif dan perekat persatuan dan kesatuan .
  4. Mensejahterakan masyarakat
  5. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat
  6. Partisipasi politik warga negara
  7. Rekrutmen politik dlm proses pengisian jabatan politik

# SYARAT PESERTA PEMILU

- **Partai Politik dengan syarat :**
  1. **Berstatus badan hukum**
  2. **Memiliki kepengurusan di 2/3 dlm Propinsi .**
  3. **Memiliki kepengurusan di 2/3 Kab./kota di propinsi**
  4. **Menyertakan sekurang-kurangnya 30 % keseluruhan propinsi pd kepengurusan Parpol tingkat pusat**
  5. **Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pd setiap kepengurusan Parpol sbg b dan c**
  6. **Ada kantor tetap ( b an c) buat kartu tanda anggota ( KTA)**
  7. **Menggunakan nama dan tanda gambar**
- **B. Parpol peserta pemilu sebelumnya ,dpt menjadi peserta pemilu.**

## DAPATKAN PRESIDEN DI IMPEACH?

- Pasal 7A dan pasal 7 B UUD 45 mengatur :
- Pres./Wapres dpt diberhentikan bila terbukti ti:
- Melakukan pelanggaran hukum berupa:
- Penghinaanatan thd negara
- Korupsi
- Penyuapan
- Tindak pidana berat
- Perbuatan tercela
- Tidak memenuhi syarat

- Pasal 7B UUD 45:
- Usul pemberhentian dapat diajukan oleh DPR kpd MPR hanya dgn terlebih dulu mengajukan permintaan kepada Mkuntuk memeriksa, mengadili , dan memutus penda pat DPR bahawa Pres/Wpres melakukan sesuai pasal 7A.
- Pendpat DPR dlm rangka pelaksanaan fungsi pengawa san
- Pengajuan DPR hanya dpr dilakukan dengan dukungan 2/3 Jlh anggota DPR ( 560) yang hadir dlm sidang pari purna yg dihadiri 2/3 anggota DPR.
- MK wajib memeriksa ,mengadili,dan memutus dg seadil-adilnya paling lama 9 bulan.

- Bila terbukti melakukan pelanggaran hukum spt pasal 7, DPR bersidang paripurna utk meneruskan usul pemberhentian .
- MPR menyelenggarakan sidang utk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari.
- Keputusan MPR atas usul impeachment Pres/ Wapres hrs diambil dlm rapat paripurna MPR yg dihadiri  $\frac{3}{4}$  jlh anggota MPR yg hadir sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  anggota MPR .
- Presiden tdk dapat membekukan dan/atau mem bubarkan DPR.

## POIN GUGATAN DI MK


- Pasal 184 ayat( 4)UU 27/2009 menentukan persyaratan kuorum dan persetujuan minimal  $\frac{3}{4}$  anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat bertentangan dengan konstitusi .
- Putusan MK :
- Pasal 184 ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945.
- Dampak putusan :
- Memperingan ketentuan usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden .

# SYARAT GUGATAN MENYATAKAN PENDAPAT .

- Sebelum putusan MK ;
- Disetujui  $\frac{3}{4}$  anggota DPR atau 420 orang adari 560.
- Sesudah putusan :
- Disetujui  $\frac{2}{3}$  anggota DPR atau 371 orang dari 560 orang




# SEBELUM PUTUSAN MK



MI No. 10909 Th XLI 2011 ( Km) p.1 Pemazulan Presdien dipermudah

# SESUDAH PUTUSAN MK



# BAB. V. HAK AZASI MANUSIA DAN *RULE OF LAW*

## A. Hak Azasi Manusia ( HAM)

### ○ Pengertian Hak Azasi Manusia HAM :

1. hak- hak dasar yang dibawa sejak lahir, yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah swt .
2. hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat (M Bu diardjo )
3. Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah YME yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan seolah-olah merupakan suatu *holy area* ( Oemar Seno Aji )

# SEJARAH HAM

- HAM di Barat dimulai sejak abad XIII , tahun 1215 ,Raja John dari Inggris mengeluarkan piagam yang dinamai “ Magna Charta ( Piagam Agung ) hak bangsawan sebagai sebuah hasil tuntutan mereka , memuat beberapa pembatasan kekuasaan Raja hingga abad 17 yang ternyata di dalamnya termuat prinsip-prinsip peradilan oleh Juri
- Sebelum abad 17 Barat tidak memiliki konsep HAM dan hak warganegara
- Pelaksanaan konsep itu baru ditemukan abad 18.yaitu dalam konstitusi AS dan Perancis .
- Beberapa Konsep HAM dalam pernyataan :

1. *Magna Charta* yang diperoleh oleh baron-baron Inggris dari King John pada tahun 1215, yang merupakan naskah yang mashur di Eropah yang mengakui hak kemerdekaan diri .
2. *Petition of Right* , yang diberikan Raja Charles I kepada rakyat Inggris pada permulaan pemerintahannya dalam tahun 1628 , yang memuat , pengakuan kemerdekaan diri seseorang.
3. *Habeas Corpus Act* , pada tahun 1679 dinamakan juga *The bulwark of the British Constitution* , adalah undang-undang yang menjamin tidak bolehnya seseorang ditangkap dan ditahan dengan tindakan semena-mena , kecuali menurut aturan perundang-undangan .

4. *Bill of Right* , UU Ciptaan Parlemen Inggris berasal dari *Petition of Right* disodorkan oleh *Lord dan Common kpd Prince of Orange 1628*, pengakuan thd hak petisi, kemerdekaan bermusyawarah dlm Parlemen, dan pemilihan buat parlemen,
5. *The Declaration of Right* , dari Virginia tahun 1776 sebelum pecahnya perang Kemerkaan Amerika , yang memuat pengakuan kemerdekaan agama, kemerdekaan pers, dan hak berkumpul dan be rapat .
6. Konstituante Perancis pada tanggal 26 Agustus 1789 , mengambil over hak-hak kemerdekaan manusia yang termuat dalam *The Declaration of Right* dari Amerika . Tiga semboyan yang terkenal dari Revolusi Perancis adalah

- *Liberty , Equality dan Fraternity* ( kemerdekaan ,persamaan , dan persaudaraan ) .
- 7. *Right of Self Determination* , 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang adil, diusul kan oleh Presiden Theodore Woodrow Wilson pa da bulan Januari 1918.
- 8. Amerika Serikat Franklin Deleanor Roosevelt , thn 1941, memuat kemerdekaan berbicara ( *Freedom of Speech* ),melahirkan pendapat ( *Freedom of opinion* ) , kebebasan mengabdikan kepada Tuhan dengan cara sendiri ( *Freedom of Religion* ),kebebasan dari segala kekurangan ( *Freedom of Poor* ) , kebebasan dari rasa takut ( *Freedom of Fear* ) ,

9. *The Universal Declaration of Human Right* , yang diterima dan diproklamasikan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis Besar PBB , yang memuat 30 pasal pernyataan tentang hak-hak azasi manusia .4)

4) Abdul Azis Wahab , dkk 1992, *Materi Poko Pendidikan Pancasila 2 , Depdikbud, PPMG Guru setara DII dan Pendidikan Kependudukan*, Jakarta



# HAK KODRATI MANUSIA

- 1 Hak hidup ( *Freedom of Life* )
- 2. Hak Kebebasan ( *Freedom of liberty* ).
- 3. Menikmati hak kekayaan dan kebahagiaan ( *Freedom of pursuit of happiness* )
- Mengapa hak azasi perlu ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- Ada lima hal untuk menjawabnya , yaitu :

- Penghargaan thd hak kodrati manusia, bahwa manusia dilahirkan sama dan dilengkapi jiwa raga, akal, rasio, kemauan dan kekuatan hidup.
- Agar tegak ketertiban, ketenangan, kedamaian hidup dan jaminan keadilan serta kepastian hukum.
- Melindungi hak kebahagiaan dan kepastian warganegara thd tindakan sewenang-wenang dari penguasa negara,
- Sebagai pedoman dan jaminan bahwa kemauan negara dapat dilaksanakan sebaik-baiknya
- Agar kehidupan manusia di dunia dapat berlangsung dengan aman tertib dan damai. (Penulis)

# KATEGORI HAK AZASI MANUSIA

1. Hak – azasi ekonomi ( *property rights* ) yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual , memanfaatkan sesuatu yang dimiliki benda ekonomis .
2. Hak-hak azasi yang berkaitan erat dengan hak pribadi ( *personal rights* ) , seperti kebebasan menyatakan pendapat , kebebasan memeluk agama , kebebasan bergerak .
3. Hak hak azasi untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( *rights of legal equality* ) seperti hak untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan , hak perlakuan yang sama dalam hukum ,

4. Hak – hak azasi politik ( *political rights* ) , seperti hak ikut dalam pemerintahan , hak pilih yaitu untuk memilih dan dipilih ., hak mendirikan partai politik , hak berkumpul dan berorganisasi
5. Hak- hak azasi sosial dan kebudayaan ( *social and cultural rights* ) seperti hak untuk hidup bersama dengan golongan atau masyarakat dimana bertempat tinggal , berkreasi dalam seni , atau menciptakan tata cara dalam kehidupan dimasyarakat .
6. Hak-hak azasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* ) , seperti prosedur dalam penangkapan , prosedur dalam penggeledahan , prosedur dalam bercara di pengadilan atau tata cara peradilan .

# HAM DI INDONESIA

- **Dasar hukum :**
- **UUD1945**
- **UUD RIS 1949**
- **UUDS 1950**
- **UUD 1945 dan perubahannya.**
- **Tap MPR No.XVII/MPR/1998 “Piagam HAM Indonesia “**
- **UU No. 5 thn 1998 tt Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman**
- **UU RI no. 9 thn 1998 tt Kemedekaan menyampaikan pendapat dumuka umum**
- **UU No.39 1999 HAM**
- **Kepres No. 181 thn 1998 tt Komnas anti kekerasan terhadap perempuan**
- **Perpu No. 1 thn 1999 tt Pengadilan HAM**

# HAK AZASI MANUSIA INDONESIA ( HAMI )

- UUD 1945 sedikit memuat tentang HAM :
- 1. BPUPKI hanya bekerja 10 hari .
- 2. Produk Barat berasal dari paham individualisme dan liberalisme
- 3. HAM rumusan Barat bertentangan dengan paham kekeluargaan ( integralistik ) , tolong menolong, kekeluargaan ,gotong royong,keadilan ( Bung Karno dan Soepomo )
- 4. masalah HAM masalah kemanusiaan bersifat universal
- 5. HAM tidak perlu dimasukkan karena telah ada kedaulatan rakyat ( Hatta dan Moh Yamin )

- Melalui kompromi lalu dirumuskan , dan masuk lah hak-hak azasi warganegara ke dalam UUD 19445 .
- ( Tugas I
- Formulasi Hak azasi warganegara dalam UUD 1945 ada 7 ( tujuh buah pasal) \*)
- Mengapa Pembukaan UUD 1945 tidak disebu kan ten tang hak warganegara ? Bukankah Pem bukaan itu sa rat dengan HAM ?
- \*)Musthafa Kamal Pasha 2002, Pendidikan Kewarganegaraan ( Civics Education ) Citra Karsa Mandiri, h.137.

- Melalui kompromi lalu dirumuskan , dan masuklah hak-hak azasi warganegara ke dalam UUD 1945 .
- ( Tugas I
- Formulasi Hak azasi warganegara dalam UUD 1945 ada 7 ( tujuh buah pasal) \*) UUD sebelum diubah
- Mengapa Pembukaan UUD 1945 tidak disebut kan tentang hak warganegara ? Bukankah Pem bukaan itu sarat dengan HAM ?
- \*)Musthafa Kamal Pasha 2002, Pendidikan Kewarganegaraan ( Civics Education ) Citra Karsa Mandiri, h.137.



## HAM DALAM KONSTITUSI RIS 1949

- Sejarah membuktikan bahwa HAM bukan muncul dari Individualisme ataupun dari Liberalisme seperti yang dicurigai oleh sementara pihak pada awal kemerdekaan, karena terbukti dengan diterimanya “Deklarasi Hak-Hak Asasi Dunia” oleh mayoritas anggota PBB.
- Diharapkan agar Konstitusi RIS lebih lengkap memuat tentang HAM daripada UUD 1945 . Mengapa?
- HAM dalam Konstitusi UUD RIS terformulasi sebanyak 27 pasal , 30 ayat yang termuat pada Bab V tentang Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia “ mulai pasal 7 hingga pasal 33
- Tugas : Cari dan tuliskan pasal-pasal itu !

# HAM DLM UUD RIS 1949 HAK-HAK DAN KEBEBASAN-KEBEBASAN DASAR MANUSIA

- Bab. V. Pasal 7 sampai dengan Ps 33 , ada 27 ps, 30ayat .
- 1. Hak pengakuan sebagai manusia pribadi .
- 2. Hak yang sama menuntut perlakuan dan perlindungan.
- 3. Hak yang sama menuntut perlindungan terhadap pem belakangan dan penghasutan untuk melakukan pem belakangan demikian .
- 4. Hak bantuan hukum dari hakim-hakim yang ditentukan ( Pasal 7 ).
- 5 Hak menuntut perlindungan diri dan harta (ps 8)
- 6. hak kebebasan bergerak dan tingal diperbatasan
- 7. Hak meninggal negeri dan kembali lagi ( ps.9)
- 8. Hak tidak boleh diperbudak, diperulur (diperhamba) ,perbudakan.perdagangan budak,dan perhambaan.( ps10 )

- 9 Hak tidak boleh disiksa diperlakukan secara ganas, menghina diluar kemanusiaan (ps11)
- 10. Hak tidak boleh ditangkap, ditahan kecuali perintah dan sesuai aturan ( 12).
- 11. Hak tidak dituntut karena melakukan kejujuran dalam menentukan hak dan kewajiban apakah tuntutannya berdasarkan atau tidak.
- 12. tidak dipisahkan hakim hakim yg diberikan aturan hukum yg berlaku.( ps 13)

- 13 Hak tidak bersalah bagi tersangka , hingga ter bukti dlm sidang pengadilan dan jaminan yg di tentukan utk pembelaan.
- 14 Tidak boleh dihukum kecuali sudah ada aturan hukum.
15. Hak dijatuhkan hukum yg lebih biak ,bila ada perubahan hukum ( ps 14).
16. Hak tidak boleh dirampas semua barang bagi pelanggar kejahatan.
17. Jaminan hak perdata dan hak-hak kewargaan akibat hukuman .( Ps 15)
18. Hak tidak boleh diganggu gugat tempat kediaman
19. Larangan mengunjak/memasukipekarangan tanpa izin, kecuali dalam hal diatur hukum  
○ ( Ps 16).

- 20 Hak tidak boleh diganggu gugat bagi kemerdekaan dan rahasia berhubungan dengan surat-surat, kecuali atas perintah hakim dan kekuasaan yang telah disahkan (PS 17).
21. Hak kebebasan pikiran keinsyapan batin dan agama, bertukar agama, keyakinan dimuka umum dan lingkungannya, mentaati agama, mengajarkan keyakinannya. (Ps 18)
22. Hak kebebasan mempunyai/mengeluarkan pendapat (19)
23. Hak pddk atas kebebasan berkumpul dan berapat, (ps 20).
- Hak kebebasan memajukan pengaduan lisan/ tertulis

25. Hak mengajukan permohonan ( 21)
26. Kebebasan hak wn dlm pemerintahan langsung/perwakilan sesuai UU
27. Hak Warga negara diangkat dlm jabatan
28. Org asing tidak hak dlm jabatan ( ps 22)
29. Hak dan Kewajiban WN dlm pertahanan ( ps 23)
30. Tidak mengikatkan keuntungan/kerugian WN dlm golongan rakyat.
- 31. Perhatian akan perbedaan kebutuhan masy dan kebutuhan hukum gol.rakyat di perhatikan( ps 24)

# HAM DALAM UUDS 1950

- **UUDS 1950 lebih lengkap memuat hak – hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia dari pada UUD 1945 atau UUD RIS 1949 .**
- **Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 , adalah konstitusi yang telah berhasil memasukkan hak-hak azasi seperti keputusan UNO ke dalam Piagam Konstitusi “**
- **UUDS 1950 memuat hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia pada bab V berturut turut mulai pasal 7 hingga pasal 34 sebanyak 27 pasal , 33 ayat .**
- **Tugas 2. Tuliskan pasal-pasal yang memuat HKDM dalam UUD RIS 49 dan UUDS 1950**
- **Tugas .Tuliskan pasal pasal HAM dlm UUDS 1950 !**

# HAM DALAM UUD 1945 SESUDAH DEKRIT 7 JULI 59

- HAM dalam UUD 45 setelah disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945 , tidak dibahas karena UUD se telah disahkan PPKI tahun 1945 sama dengan UUD 1945 sesudah Dekrit 5 Juli 1959, yang membedakannya adalah nilai praksis dalam pe lak sanaan pasal-pasal yang ada yang sebelum Dekrit suasana masih da lam Revolusi pisik, re volusi *invesment* yang dengan segala romantika dan dialektikanya perjalanan ne gara masih da lam keadaan tak menentu , hal ini ter bukti terja dinya peralihan sistim pemerintahan yang selalu berganti-ganti , dan Kabinet jatuh bangun dan, HAM tidak berjalan dengan semestinya



- Sehingga pemerintahan tidak stabil , keadaan riot, kemiskinan dimana-mana di Indonesia Dalam pasal-pasal pada UUD 45 baik sebelum Dekrit maupun sesudah Dekrit telah dimasukkan pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM walau pun secara eksklusif tidak dikhususkan Bab dan pasal tertentu yang mengatur HAM . Dalam pasal-pasal pada UUD 45 jelas tertulis aturan yang berkaitan dengan HAM , seperti pasal 29 tentang kebebasan meyakini dan menjalankan suatu agama , bagi setiap warga negara Indonesia .
- Tugas . Tuliskan pasal-pasal yang memuat HAM!

## HAM SESUDAH REFORMASI

- Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998.
- A. Landasan :
  - a. sumber dari ajaran agama, nilai moral universal , dan nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila la dan UUD 45.
  - b. Deklarasi universal Hak Azasi Manusia ( *Univesal Declaration of Human Rights* ) dan intrumen interna sional , mengenai HAM .
- B. Tonggak sejarah :
  - 1. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908.
  - 2. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
  - 3. Proklamasi 17 Agurtus 1945 .

4. Konstitusi 1949, UUDS 1950 .
5. Tap.MPR No. XIV/MPR/1966.Pembentukan Panitia Ad Hoc , utk menyiapkan Rancangan Piagam HAM dan Hak-hak dan kewajiban WNI
6. Komnas HAM sesuai Kepres No. 50 th 1993.
7. Rumusan tentang HAM dlm sidang Umum MPR RI thn 1998 sebagai GBHN tertulis secara rinci ( **Tap MPR No,XVII/MPR/ 1998**) memuat “ *Piagam Hak Azasi Manusia Indonesia* “

#### C. Pendekatan dan Subtansi.

- a. HAM adalah hak dasar yg melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sbg karunia Tuhan JME dan berfungsi mnjamin kelangsungan hi dup , kemerdekaan,perkembangan manusia , dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas diganggu gugat oleh siapapun .

b. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat, kekeluargaan juga mengenal pranata sosial ( yang menyangkut hak dan kewajiban dalam masyarakat ), pranata religius, pranata ke keluarga ( kelangsungan hidup ), pranata ekonomi ( kesejahteraan ), pranata pendidikan dan pengajaran ( mencerdaskan ), pranata informasi dan komunikasi ( pengawasan ), pranata hukum dan keadilan ( ketertiban dan kerukunan hidup ), pranata keamanan ( menjamin keselamatan ) .

c. Pengakuan bahwa individu bagian dari masyarakat dan sebaliknya yang memiliki hak azasi serta hidup dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupan , karena individu mempunyai hak azasi dan kewajiban serta tanggung jawab menghormati hak azasi individu, tata tertib masyarakat. serta kelestarian fungsi perbaikan tatanan dan perbaikan mutu lingkungan

#### D. Pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia :

1. Hak azasi adalah hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan sebagai anugerah Tuhan YME. Maka HAM adalah hak sbg anugerah Tuhan YME yg melekat pada diri manusia , ber sifat kodrati , universal dan abadi, berkaitan de ngan harkat dan martabat manusia
2. Setiap manusia mempunyai hak azasi tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, warna kulit ,ke bangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa.
3. HAM bersifat historis dan dinamis yang pelaksana naannya berkembang dlm kehidupan bermasya rakat ,berbangsa dan bernegara

# PIAGAM HAK AZASI MANUSIA INDONESIA ( PIHAMI )

- **Pembukaan**
- **Bab-Bab ada X bab , terdiri 44 pasal,**
- **Bab I Hak untuk hidup.**
- **Bab II Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan .**
- **Bab III Hak mengembangkan diri**
- **Bab.IV Hak keadilan**
- **Bab V Hak kemerdekaan**
- **Bab VI Hsak atas kebebasan informasi**
- **Bab VII Hak keamanan**
- **Bab VIII Hak kesejahteraan.**
- **Bab IX.Kewajiban**
- **Bab X Hak perlindungan dan pemajuan**
- **( Tap.MPR No.XVII/MPR/1998 dlm lampiran )**

# HAM DALAM UUD 1945 DAN PERUBAHANNYA

- Dalam UUD 1945 secara eksklusif HAM telah diatur dalam Bab X dan pasal khusus yaitu pasal 28a sampai dengan pasal 28j
- Apakah pasal lain dalam UUD 45 dan perubahannya masih ada pasal-pasal yang mengatur tentang HAM? Kalau ada tuliskan ! Mengapa pasal itu memuat tentang HAM ?

# PELANGGARAN HAM 2007-2008

○ Pengadu Pel HAM :		
○ Individu	1.820	- 44 %
○ Penasehat Hkm	436	- 11 %
○ Kel.masyarakat	491	- 12 %
○ NGO	871	- 21%
○ Serikat Petani.Pekerja.Prof %	322	- 8
○ Lain-lain 4%	196	-
○ Total 100%	4.142	-




## Diadukan :

○ Kepolisian	1.108-	27 %
○ Perusahaan	748-	18 %
○ Pemda	550-	13 %
○ Pem.Pusat	325-	8 %
○ Pengadilan	336-	8 %
○ Individu	252-	6 %
○ BUMN/BUMD	225-	5 %
○ TNI	223-	5 %
○ Perusahaan Jasa TNI	86-	2 %
○ Lain-lain	291-	8 %


○ Jenis yg dilanggar	
○ Hak memperoleh keadilan	1.374- 33 %
○ Hak atas tanah	692- 12 %
○ Hak bekerja/hak atas pekerj.	665- 16 %
○ Hak atas rasa aman	412- 10 %
○ Hak utk bertempat tinggal	150- 4 %
○ Hak buruh migran	160- 4 %
○ Hak atas lingkungan	119- 3 %
○ Hak Perempuan	64- 2 %
○ Hak atas jamaian sosial	65- 2 %
○ Kebebasab beragam	80- 2 %
○ Hak atas kepemilikan	94- 2 %
○ Lain-lain	291- 8 %
○ Total	4,142 - 100 %

- Dua Jenis Pengaduan thd kepolisian :
- Perlakuan se-wenang2
- Permintaan perlindungan
- Penangan kejahatan
- Penyitaan
- Tindak lanjut
- Kekerasan
- Penangkapan se-wenang2


# JENIS PELANGGARAN



# PENGADUAN KE KOMNAS HAM



# RAPOR HAM INDONESIA MASIH JELEK



## *B. RULE OF LAW*

- Latar belakang :
- Diawali ada gagasan perlunya pembatasan atas *kekuasaan pemerintahan negara* ,jg muncul abad 19 .
- Program mencapai maksud tsb adalah demokrasi Konstitusional jg dipilih,karena mampu utk mencapai maksud itu .
- Ciri khas Dem.konstitusi sbg suatu gagasan bahwa pemerintahan yg demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang thd warga nega ra nya.Pembatasan itu diatur dlm kontitusi .
- Pemerintahan seperti itu disebut pemerintahan konstitusional ( *Constitutional Government* ) ( Ingat Lord Acton )
- Menurut A.V.Dicey ada 3(tiga) unsur Rule of Law yaitu :
- a. *Supremacy of law*
- b. *Equality before the law.*
- c. HAM terjamin oleh UU dan keputusan pengadilan .

- Syarat dasar pemerintahan demokratis dibawah *Rule of Law* adalah :
- Perlindungan konstitusional ,dimana konstitusi menjamin hak individu dan menentukan prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak dijamin .
- Badan kehakiman yg bebas dan tidak memiliki hak (*independent and impartial tribunals*)
- Pemilihan umum yg bebas
- Kebebasan utk menyatakan pendapat



5. Kebebasan utk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Melaksanakan Pendidikan kewargane garaan ( *Civics Education*)
7. memiliki syarat esensial yaitu kondisi mi nimum dari sisteim hukum dimana hak-hak azasi manusia dan *human dignity* di hormati ( Ismail Suny)

# PENGERTIAN *RULE OF LAW* DAN *RECHTSSTAAT*

- Harfiah Rule of Law adalah pengakuan hukum .
- Friedman ,ada 2 pengertian R of L , (1) da formal dan (2) da ma teri al.
- D'a formal , R of L suatu kekuasaan umum terorganisir dan d'a materil R of L menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yg baik dan hukum jg buruk , sedang *Rechts staat* adalah negara hukum .
- Dlm hukum ketatanegaraan konsepsi keduanya sering diartik an sbg konsepsi Negara Hukum hanya tempat pengembangan nya yg ber beda , *Rechsstaat* di Eropah Konstidental ( Peran cis,Bld dan Jerman) R of L di Anglo Saxon ( Inggris dan Ame rika ) .
- Prinsipil Negara hukum adalah suatu negara yg menerapkan prin sip-prinsip legalitas ,segala tindakan negara melalui, berda sarkan dan sesuai dengan hukum.

# PERUMUSAN YURIDIS PEMERINTAHAN NEGARA

- Awal abad 20 :
- Ahli hukum Eropah Barat ( Eropah Kontinental) Immanuel Kant, Friedrich Julius Stahl memakai istilah *Rechtsstaat*,
- Ahli hukum Anglo Saxon ( Inggris Amerika ) A.V Dicey memakai istilah *Rule of Law* , keduanya merupakan konsep Negara hukum

- 4 unsur *Rechtsstaat* Immanuel Kant, Friedrich Julius Stahl (Eropah Barat) :
  1. adanya hak-hak manusia
  2. adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
  3. pemerintahan berdasarkan peraturan
  4. peradilan administrasi dalam perselisihan

- 3 unsur *Rule of Law* ( AV.Dicey ( *Introduction to the law of Constitution* );
  1. Supremasi aturan-aturan hukum ( *Supremacy of law*)
  2. Kedudukan yang sama dimuka hukum
    - ( *Equality before the law* )
  3. Terjaminnya hak-hak azasi manusia oleh Undang-undang serta keputusan Pengadilan  
Apa hubungannya dengan Demokrasi ?  
Apakah Indonesia termasuk Rechtsstaat atau Rule of law ?

# *RULE OF LAW DAN RECHTSSTAAT*

## *DLM UUD 45*

- Memiliki kesamaan dasar tuntutan ( *basic requirement* ) yakni pengakuan adanya jaminan dan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia .Hak ini tak boleh dilanggar oleh siapapun , seolah daerah yg suci ( *holly area* )
- Hak dasar/hak azasi meliputi hak politis dan hak yuridis ,khususnya kebebasan mengemukakan pendapat ( *free opinion* ),kebebasan mengungkapkan pernyataan ( *free expression* ) sebagai unsur vital dlm alam demokrasi , kebebasan berkumpul dan berserikat ,kebebasan me nganut agama , persamaan dimuka hukum ,tanpa me ngadakan perbedaan berdasar golongan, ras, agama,je nis kelamin,selanjutnya hak dasar itu dilengkapi oleh hak-hak sosial,ekonomi dan budaya

○ Negara hukum menurut *International Commison of jurist* :

1. Negara harus tunduk pada hukum
2. Pemerintah menghormati hak –hak individu
3. Peradilan bebas yang tidak memihak .

○ Menurut Utrecht 2 negara hukum

1. Negara hukum formal (Ng.Huk.Klasik)
2. Negara hukum materil ( Neg.Huk Modern).

○ Wolfgang Freedman (*Law in a changing society*)

○ Rule of law :

1. Da formal da *organazed public power*
2. Da materil *the rule of judge law* “

## 13 PRINSIP POKOK NEGARA HUKUM (CITA NEGARA HUKUM )

1. Supremasi hukum ( *supremacy of law*)
2. Persamaan dlm hukum(*equality before the law*) normatif dan empirik
3. Azas legalitas (*due process of law*)
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ eksekutif independen
6. Peradilan bebas tidak memihak  
(*independent and imparsial judiciary*)
7. Peradilan Tata Usaha Negara



8. Peradilan tata Negara ( *constitutional court* )
9. Perlindungan Hak Azasi Manusia
10. Berifat demokrasi ( *Demokratische Rechtsstaat* )
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan Tujuan Negara ( *Welfare Rechtsstaat* )
12. Transparan dan kontrol masyarakat
13. Ber Ketuhanan Yang Maha Esa

## PRINSIP *RULE OF LAW* DLM UUD 1945

- Dlm UUD 1945, tidak ada dinyatakan dalam pasal bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, kata ini tertulis dalam ps1 UUD RIS 1949 dan Ps I UUDS 1950 yg menyatakan dengan tegas, negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu "*RIS yg merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yg demokratis*" (dlm UUDS kata RIS menjadi RI).
- Prinsip *Rule of Law* menurut UUD 1945, tidak secara tegas (tersurat) dlm pasal yg menyatakan sebagai negara hukum, tetapi secara tersirat dinyatakan sbg negara hukum.

- Dlm Batang Tubuh ps 4 (1) “ *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar* ” dlm melaksanakan tugasnya, harus sesuai dengan yg ditetapkan UUD.
- Ps 9 (1) dlm sumpah “memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan” sumpah ini mempertahankan “*azas negara hukum*”
- Ps 27 (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, dengan tidak ada kecualinya”

- Ps ini menjamin prinsip “*equality before the Law*” sebagai hak demokratis yg fundamental, me wajibkan WN menjunjung tinggi hukum sbg per syarat tegaknya negara hukum .
- Dlm penjelasan UUD 1945 seb.diubah, tertulis “negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( *Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka ( *Machsstaat*), pernyataan ini memperjelas apa apa yg tersurat dan tersirat dlm Pembukaan UUD dan Batang Tubuhnya , bahwa negara Indonesia menganut “Negara hukum “ yg merupakan *Prinsip-prinsip Rule of Law menurut UUD*

*1945*

- Secara tersirat negara hukum tercermin dari kata yg ter surat pada Pembukaan UUD 45 alinea I dengan kata “*peri keadilan*” alinea II “*adil*” alinea IV “*keadilan sosial*”, “*yg adil dan beradab*”
- Mengapa kata adil, perikeadilan, keadilan sosial, adil dan beradab sebagai cerminan negara hukum ? Ingat apa tujuan hukum !
- Pada alinea IV dinyatakan “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu *Undang-Undang Dasar Negara Indonesia*” Ini menunjukkan bahwa negara berdasar faham Konstitusionalisme atau sistem Konstitusi” Faham ini erat dengan demokrasi konstitusional yg mengilhami lahirnya *negara hukum*, artinya negara menganut sistem konstitusi dan ini merupakan *negara hukum*

# ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

- Ada istilah “tersangka” ini dimaksudkan diduga keras terlibat dalam peristiwa pidana .
- Seseorang yg diduga terlibat dlm peristiwa pidana sebelum di vonis hakim, harus di anggap tidak bersalah, hingga hakim memutuskan bersalah atau disebut asas praduga tak bersalah dikenal dg istilah “*presumption of inno cence*”, sbg pe ngakuan thd prinsip *legalitas* adalah prinsip di mana segala tindakan negara ( wn) melalui, ber dasarkan dan sesuai dg hukum, sbg atribut negara hukum.

## VI. HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA

- Hak adalah (1),kekuasaan untuk berbuat sesua tu ( karena telah ditentukan oleh undang –un dang, aturan dsb) (2) kekuasaan yang benar a tas sesuatu atau untuk me nuntut sesuatu ( KBI, Ed.3 Ddepdinas ,Bali Pustaka p.381-382 )
- Kewajiban (n) sesuatu yg diwajibkan sesu atu yg harus dilaksanakan ;keharusan; Ibid.,h 1266.

# A. Siapa Warga Negara Indonesia (WNI)?

- Ps 26 (1) UUD 1945 : ‘Yang menjadi warganegara**
- **adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara** “
  - **Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia** “
  - **3. Pasal 4 UU no.12/2006 UU Kewarganegaraan RI, poin a s/d m , Ps 5 ayat (1),(2),Ps 6 memilih KWN**



## B. HAK DAN KEWAJIBAN WNI

- **Hak-dan Kewajiban warganegara tercantum dalam :**
- **UUD 1945 yg sudah diubah ( 4 X perubahan )**
- **Undang Undang No.39 thn 1999.tt HAM**
- **Undang Undang No.12 thn 2006.tt Kewarganegaraan , menyangkut tt siapa Wn, bgm menjadi Wn ? Apa Azas-azas kewarganegaraan ?**
- **UU No.9 thn 1998 tt kebebasan berseikat/berkumpul**
- **Tugas :**
- **Cari hak dan kewajiban , serta tanggung jawab WNI !**
- **Apakah UUD RIS 49, UUDS 1950 dan UUD 45 seb. diubah mengatur tentang Hak dan Kewajiban WN ?**

# POKOK MATERI YG DIATUR DLM UU NO.12/2006

Pada umumnya UU ini mengatur hal-hal sbb:

- Siapa yg menjadi WNI.
- Syarat dan tata cara memperoleh KW-RI
- Kehilangan KWN-RI
- Syarat dan tata cara memperoleh kembali KWN-RI
- Asas umum kewarganegaraan
- Asas khusus kewarganegaraan

# Asas-Asas Kewarganeraan.

5.

- Asas umum ( universal ):
- 1.asas ius sanguinis .
- 2.asas ius soli
- 3. asas campuran
- Asas yg diatur dlm UU no.12/2006:
  1. **asas ius sanguinis (*law of the blood*)**  
, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan , bukan berdasar kan tempat kelahiran

2. **asas ius soli** (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yg menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yg diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yag diatur dlm undang-undang ini
3. **asas kewarganegaraan tunggal** , asas yg menentukan satu Kwn bagi setiap orang.
- 4 . **asas kewarganegaraan ganda terbatas** , asas yg menentukan Kwn ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yg diatur dlm UUno.12/206 \*)

○ \*) Didapat dalam penjelasan UU no 12/2006

○ Asas khusus sbg dasar penyusunan UU no.12/2006:

1. **Asas kepentingan nasional** ,peraturan Kwn mengutamakan WNI yg bertekad mempertahankan kedaulatannya sbg negara kesatuan yg memiliki cita-cita dan tujuan
2. **Asas perlindungan maksimum** ,asas yg menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kpd WNI dlm keadaan apapun baik dlm dan luar negeri
3. **Asas persamaan** di dalam hukum dan pemerintahan asas yg menentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yg sama didalam hukum dan pemerintahan

4. **Asas kebenaran substansif** adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif ttp juga disertai substansi dan syarat - syarat permohonan yg dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
5. **Asas nondiskriminatif**, asas yg tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yg berhubungan dengan WNI atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender .
6. **Asas pengakuan dan penghormatan** thd manusia, asas yg dlm segala hal ikhwal yg berhubungan dengan WN harus menjamin

- melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya
- **7. Asas keterbukaan** , asas yg segala hal ikhwal yg berhubungan dengan WN harus diperlakukan secara terbuka.
- **8. Asas publisitas** , asas yg menentukan bahwa seseorang yg memperoleh atau kehilangan Ke warganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara RI agar masyarakat mengetahui .

## BAB.VII. GEOPOLITIK INDONESIA

- A. Pengertian
- Geopolitik berasal dari geographical politic ( Rudolf Kjellen 1864-1922) dicetuskan dlm rangka sistem politik yg menyeluruh terdiri atas geo politik, demopolitik, ekonomopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik.
- Sinonim dengn ilmu bumi politik ( political geography) ( Federich Ratzel 1844-1904),
- Dipopulerkan oleh Karl Haushofer 1869-146) dijuruskan ke ekspansionisme dan rasialisme



- *Geopolitics is :*
- *The utilization of geography in the service of national complement*
- *The power position of the nations , in so far their power is conditioned by nature*
- *The national policy as affected by nature enviroment ( Encyclopedia Britanica , Vol.10 th 1951*

- Geopolitik n (1) ilmu tt pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan. (2) kebijakan negara atau bangsa dengan posisi geografinya . ( KBI Ed III, Depdiknas, Balai Putaka H.355)
- Politik n (1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, spt tt sistem pemerintahan, dasar pemerintahan (Ibid. h.886 .)
- Geopolitik ilmu tt pengaruh faktor geografi terhadap kebijakan negara bangsa dalam ketatanegaraan atau dasar pemerintahan termasuk di dalamnya sistem pemerintahan atau dasar pemerintahan .

## Peranan geopolitik dlm Praktek

1. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dg kemampuan alam .
2. Menghubungkan kebijaksanaan sst pemerintah dg situasi dan kondisi alam.
3. Menentukan bentuk dan corak PL&DN
4. Menggariskan pokok –pokok haluan negara.
5. Mengusahakan peningkatan posisi dan kekuasaan negara berdasarkan teori organisme dan teori lain dg geopolitik
6. membenarkan tindakan ekspansi negara

# PENGARUH TIMBAL BALIK GEOGRAFI DAN PERISTIWA NYATA

1. Kekuasaan negara diatas bumi, ditentukan oleh unsur-unsur mutlak yg menentukan kehidupan politik dan nasib suatu bangsa. Pandangan sempit ini melahirkan absolutisme yg menghasilkan doktrin , kekuasaan negara diatas bumi ditentukan secara mutlak oleh unsur –unsur geografi ( aliran determinis AL.1)
2. Unsur-unsur geografi hanya berperan thd kehidupan politik suatu negara secara relatif .Prinsip beginsel yg menyatakan bahwa unsur geografi berperan dlm kehidupan politik secara relatif disamping unsur lain (Aliran possibilitas) .(AL II)
  - Aliran I menimbulkan absolutisme mengarah kpd ekspansionisme , segala usahanya ditentukan untuk membentuk suatu kekuatan fisik ( kek.Militer)
  -

- Kekuatan militer dijadikan alat untuk menaklukkan negara lain , dengan pendapat bahwa :
- Negara berada di dlm suatu ruang yg berhubungan dengan ruang lain yg ditempati oleh negara lain , shg penggabungan ruang satu dg ruang lain menambah dan meningkatkan hidup yg lebih baik .
- Teori organisme memperoleh ruang yg lebih besar dan ruang gerak akan lebih banyak,
- Teori bahwa manusia makhluk berpikir ( homo homini lupus ,Aristoteles .yg tidak berani menyeraang lawannya akan menjadi mangsa bangsa lain .

## TEORI *NEIGHBOURHOOD POLICY*

1. Tidak ada satu negarapun didunia dpt hidup tanpa bantuan negara lain .
2. Suatu negara tidak mungkin mencukupi kebu tuhannya sendiri (autarki)
3. Keadaan negara beda-beda , perbedaan dpt dijadikan utk menolong bangsa lain
4. Kekuatan bangsa tidk mutlak ditentukan oleh kekuatan pisik
5. Aliran ini menimbulkan doktrin pelaksanaan politik tetangga baik ( *neighbourhood policy*)

## 4 UNSUR GEOPOLITIK

- Geography
- Politik dan strategi
- Hubungan timbal balik antara geografi dan politik.
- Unsur kebijaksanaan .

# MASALAH

- Apa hubungan antara geografi ( bumi) dan sistem pemerintahan ?
- Apa hubungan antara geografi dan kebijakan negara ?
- Apa hubungan antara geografi dan demokrasi ?
- Demokrasi merupakan bagian dari sistem pemerintahan , sedang sistem pemerintahan bagian dari politik , politik berkaitan dengan bumi atau geopolitik , sehingga ada hubungan antara geografi , politik dan demokrasi



## A. WILAYAH SEBAGAI RUANG HIDUP ( *LIBENSRAUM* ) /SBG GEOPOLITIK

- Wilayah Negara
- UUD 1945 menyatakan bahwa :
- “Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan **wilayah** yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang “ (Psl 25 A)

- a. Geografi sebagai ruang hidup.
- Geografi dan demografi Indonesia ,negara terbesar antara negara-negara di Astng terdiri dari 13.667 pulau ( Hasil Dinas Hidrohosiografi TNI ada 17.508 bh pulau) berupa gugusan pulau besar dan kecil yang 6.044 memakai nama yg bertebaran antara :
- Utara : ± 6 ° 08 ' LU
- Selatan : ± 11 ° 15 ' LS
- Barat : ± 94 ° 45 ' BT
- Timur : ± 141 ° 05 ' BT
- Jarak paling jauh antara 2 tempat Ut-Sel ± 1.888 km , Barat- Timur ± 5.110 km

- Wil.Barat Indonesia terdiri pulau-pulau besar ber ciri Benua Asia daratan.
- Bagian Timur kecuali Jawa dan Irian Barat terdiri dari kepulauan kecil.(kep.Nusa Tenggara dan Ke.Maluku ).
- Perairan seb.barat relatif lebih menonjol bag.Timur perairan lautan lebih dominan.
- Iklim Tropis dan dua musim (penghujan dan kemarau) dipengaruhi angin pasat tidak dilanda angin *typhoon* yg berarti. Karenanya sangat baik untuk lalu-lintas penerbangan dan pelayaran .
- Tanahnya umumnya subur kecuali Kalimantan sebagian subur sebagian sukar subur ,Irian Jaya kurang subur, kecuali dataran tinggi

- Kekayaan alam efektif dan potensial akan bahan vital dan strategis spt bbm, timah, besi, bauksit, mangaan, batubara.
- Jlh penduduk  $\pm$  230 jt jiwa .
- Wilayah Indonesia dikelilingi oleh Samudra Indonesia dan Sam. Pasific, diapit oleh 2 benua Australia dan Asia .
- Kepulauan Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan ( Deklarasi Juanda 13 Des.1957. berbeda dengan Ordonansi thn 39.

# HUBUNGAN GEOGRAFI, GEOPOLITIK ,GEOSTRATEGI DAN WASANTARA

- Geopolitik sebagai ruang hidup , erat kaitannya dengan geografi dan geostrategi .
- Geografi ( keadaan alam, kekayaan, iklim, penduduk yg menempati geografi , keadaan geografi/geostrategi ) merupakan wilayah ruang hidup negara .
- Geopolitik yang dipahami Indonesia tidak seperti yg dikemukakan oleh Rudolph Kjellen , yg menjurus kepada ekspansionisme dan rasialisme ,ataupun seperti pendapat Ratzel & Kjellen yg dipengaruhi evolusi Darwin bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yg memerlukan ruang hidup ( lebensraum ) yg mencukupi agar tumbuh dengan subur “ Kjellen mengatakan bahwa negara adalah organisme “

- SDA yg melimpah baik darat , laut, udara Indonesia ( flora dan fauna) , barang galian/tambang ( batubara,minyak bumi, energi matahari ,gas bumi merupakan pendukung hidupnya negara dan bila SDA diberdayakan secara maksimal , kemiskinan dan pengangguran tidak terja di , dengan cara memanegnya dengan baik dan dapat /mampu menompang kehidupan bangsa /negara .
- Geopolitik sbg *lebensraum* , sebagai hak suatu bangsa atas ruang hidup untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan waganegaranya.

- Geopolitik merupakan :
- doktrin negara di bumi
- doktrin perkembangan politik didasarkan pada hubungannya dengan bumi.
- ilmu yg mempelajari organisme politik dan ruang susunannya .
- adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan hidup suatu organisme negara untuk mendapat ruang hidupnya .
-

# DEKLARASI DJUANDA 13 DESEMBER 1957

- Deklarasi ini merupakan perjuangan bangsa Indonesia dalam menentukan dan mempertahankan ruang hidup negaranya yang menyatakan :
- Bentuk geografi Indonesia , suatu negara kepulauan mempunyai sifat dan corak tersendiri .
- Menurut sejarah sejak dulu kala kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuam .
- Batas laut teritorial yg termaktud dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939* memecah teritorial Indonesia karena membagi wilayah daratan In donesia dalam bagian-bagian terpisah dg territorialnya sendiri ( sebagi *archipelago* bukan *archipelagic state* )



- Deklarasi Djuanda diperkuat status hukumnya dengan PERPU No.4 thn 1960 yg menyatakan :
- Laut wilayah lebarnya 12 mil diukur dari garis pangkal lurus (straight base line ) semua pulau dan laut yg terletak diantaranya harus dianggap sbg satu kesatuan yg bulat , maka luas wil.Ind. menjadi 5.193.250 km<sup>2</sup> dan luas pearairan nasional menjadi 3.166.163 km<sup>2</sup> terdiri atas laut teritorial dan laut nusantara .
- Menurut *Ordonnantie 1939* setiap pulau mampu nyai laut wilayah sendiri-sendiri , sehingga susah menghitung luas laut wilayah dari 13.667 pulau.

## DEKLARASI LANDAS KONTINEN 1969.

- Deklarasi ini dilakukan untuk mengamankan SDA dalam wilayah nasional, dan mengeksplorasinya dengan pertimbangan sbb:
- Segala sumber mineral dan SDA lainnya (organisme yg hidup merupakan jenis se dentair di dasar laut dan tanah dibawah nya di landas kontinen, adalah milik Indo nesia .

- Depressie-depressie ( bag.yg dalam ) yg terdapat dlm landas kontinen atau kepulauan Indonesia yg berbatasan dengan negara lain .Pem RI bersedia berunding , untuk menetapkan garis batas dengan prinsip hukum dan keadilan .
- Menjelang tercapainya persetujuan diatas, Pem RI mengeluarkan izin utk produksi minyak dan gas bumi dan utk eskplorasi SDA mineral dan lain sebagainya hanya utk daerah Indonesia dari grs tengah ( *median line* ) ,
- Ketentuan-ketentuan diatas tidak mempengaruhi sifat serta status perairan di atas landas kontinen Ind.sbg laut lepas demikian pula ruang udara diatasnya .

# PERJANJIAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN

- Perundingan dilakukan dengan semangat berte tangga baik ( *good neighborhood policy* ) spt dg Malaysia, Thaliand, Australia, India yg disusul de ngan penandatanganan perjanjian itu . Persetu tujuan diatas menguatkan batas landas konti nen bahwa RI mempunyai penguasaan penuh dan hak eksklusif diatas landas kontinen Indone sia pemiliknya adalah Neg.RI ( landas kontinen seluas  $\pm 800.000 \text{ km}^2$  (  $\pm 20.72.000 \text{ km}^2$  )

# ZONE EKONOMI ESKLUSIF

- TGL 21 Maret 1980 ,mengumumkan tt Zona Ekonomi Eksklusif yg lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia
- Faktor yg mendorong hal itu adalah :
  1. Perhitungan peningkatan penduduk dunia dimana permintaan akan ikan meningkat 2 kali lipat .( 52 jut ton/thn thn 2000), hal mendesak untuk melindungi sumber daya hayati yg berada dilaut dan luar laut wilayah .
  2. Pembangunan Nasional Ind. Dlm rangka usaha pemba ngunan ,maka SDA di laut dan di luar bats laut wilayah sampai batas 200 mil darigrs pangkal laut wilayah, dasar lautnya dan tanah dibawahnya hrs dimanfaatkan untuk

- peningkatan kesejahteraan bangsa karenanya perlu dilindungi.
- 3. ZEE telah menjadi bagian hukum Internasional ada atau tidak adanya konvensi yg baru
- Indonesia menyatakan :
- Hak berdaulat melakukan eskplorasi dan eskploitasi ,penglahan dan pelertarian SD hayati dan non hayati dan hak berdaulat lainnya (eskplorasi dan eskploitasi sumber tenaga dari air, arus dan angin .
- Hak yusrisdiksi yg behubungan dg
- a. pembuatan dan penggunaan pulau buatan dan bangunan lain.
- b. penelitian ilmiah ,mengenai laut
- c. pelestarian lingkungan laut
- d. hak lain berdasar Hukum Internasional
- ~~ZEE dikukuhkan berdasarkan UU No.5 thn 1983~~

## WAWASAN NUSANTARA

- Kata wawasan berasal dari kata “wawas” ( bahasa Jawa ) yang berarti melihat atau memandang. Jika ditambah dengan akhiran –an maka secara harfiah berarti cara penglihatan, cara tinjau, cara pandang.
- Nusantara adalah sebuah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa Kuno yakni nusa yang berarti pulau, dan antara artinya lain.
- Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewi layahan, aspek sosial budaya dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang di sebut dengan **Wawasan Nusantara**.

○ Wawasan Nusantara adalah

(1) cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat serta menjiwai tata hidup dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.



(2) cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Wawasan Nusantara tidak lain adalah geopolitik Indonesia .

- Ruang lingkup dan cakupan wawasan nu santara dalam TAP MPR '83 dalam men capat tujuan pembangunan nasional :
- - Kesatuan Politik
  - Kesatuan Ekonomi
  - Kesatuan Sosial Budaya
  - Kesatuan Pertahanan Keamanan

## FUNSI /TUJUAN WASATARA

- fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta ram bu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, ke putusan,tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara Ne ga ra di tingkat pusat dan daerah maupun ba gi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidup an bermasyarakat, ber bangsa dan berne gara
- Tujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih menguta makan kepentingan nasional daripada kepentingan indi vidu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daera

- Wasantara sbg cara pandang dan visi nasional Indonesia, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan dan tuntunan bagi seti ap individu bangsa Indonesia dalam memba ngun dan memelihara tuntutan bangsa dan Ne gara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan Wawasan Nusan tara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Re publik Indonesia.daripada kepenti ngan pribadi atau kelompok sendiri.

# *IMPLEMENTASI WASANTARA*

## **1. Kehidupan politik :**

- **menciptakan iklim penyelenggaraan Negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.**

○

## 2. Kehidupan ekonomi

- menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, mencerminkan tanggungjawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah secara timbale balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

### 3. Kehidupan social budaya

- menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus sebagai karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya.

#### 4. Kehidupan hankam

- menumbuh-kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapapun kecilnya dan dimanapun datangnya atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan Negara



# WILAYAH UDARA INDONESIA

- A. Teori Udara Bebas. ( Air Freedom Theory).
- 1. Kebebasan ruang udara tanpa batas.
- 2. Kebebasan udara terbatas :
- a. Negara kolong ( negara bawah) , *subjacent state akan* berhak mengambil tindakan tertentu untuk keamanan dan keselamatannya. yg ditentukan dalam sidang Institute de Droit International pd sidang di Gent ( 1906), Verons ( 1910) dan Madrid ( 1911). Waktu damai hubungan udara international bebas. kecuali adanya hak negara bawah utk menga, bil tindakan tertentu demi kemanan dan keselamatannya., waktu perang pertempuran udara hanya diperkenankan bila kehancuran akibat perang udara terhadap barang dan orang tidak lebih besar dp perang di darat atau laut.

- b. Negara kolong hanya mempunyai hak thd wilayah/zone teritorial tertentu.
- B. Teori negara berdaulat di udara (The Air sovereignty Theory )

## B. OTONOMI DAERAH ( OTDA )

- Otda : kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan .( UU no.22/1999)
- Dengan Otda berarti :
  1. sebagian besar wewenang Pusat diserahkan ke Pemda.
  2. Pemda dapat lebih cepat merespon aspirasi masyarakat sesuai kemampuan yg dimiliki.
  3. Pelaksanaan Tumbuh. Pemerintahan dan pembangunan lebih cepat/ berkualitas

4. Keberhasilan pelaksanaan Otda bergan tung pd kemampuan daerah, SDM dan , mengembangkan potensi daerah
5. Terpusatnya SDM di pusat dapat didistri busikan kedaerah, seiring dg pelaksanaan Otda .
6. ***Menguatnya Daerahisme dlm pengisian jaba tan akan dpt merusak rasa persatuan dan ke satuan NKRI.***

# DASAR PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN OTDA

- Dasar kemampuan :
- Ekonomi .
- Potensi daerah
- Sosial budaya
- Sosial politik
- Jumlah penduduk
- Luas daerah
- Pertimbangan lain yg memungkinkan Otda


# KEWENANGAN DAERAH

- Mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerin tahan kecuali :
- Kebijakan ttg perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
- Dana perimbangan keuangan
- Sitem administrasi negara.
- Sistem lembaga perekonomian negara .
- Pembinaan dan pembedayaan SDM
- Pendayaan gunaan SDA
- Teknologi tinggi yg strategis
- Konversi dan administrasi nasional

## KEWENANGAN YG DISERAHKAN

- Disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan , sarana prasarana , SDM
- Mengelola sdm yg tersedia di wilayahnya dan bersedia memelihara kelestarian lingkungan antara lain :
- Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tsb.
- Pengaturan kepentingan administratif
- Pengaturan tata ruang .
- Penegakan hukum thd peraturan yg dikeluarkan daerah atau yg dilimpahkan oleh pemerintah
- Bantuan penegakan hukum dan kedaulatan negara

# PEMEKARAN WILAYAH DAERAH OTONOMI





- Setiap manusia Indonesia, dijamin oleh konstitusi, memiliki hak yg sama utk mengabdikan diri sesuai dg profesi dan keahliannya di wilayah mana pun di Indonesia.
- Bgm Pemda mampu membangun kelembagaan daerah yg kondusif sehingga dpt mendesain Standar Pelayanan Publik (SPP) yg murah, mudah, dan cepat. Untuk itu diisi oleh SDM yg memiliki kemampuan yg tak diragukan, shg merit sistem perlu di praktekan dlm pembinaan SDM.

# KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH( PAD)

- Kecenderungan Pemda meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara membuat Perda yang berisi pembenaran pajak-pajak daerah, mengakibatkan timbulnya biaya tinggi (*high cost economy*) shg pengusaha merasa keberatan utk menanggung berbagai pajak , dapat berakibat kontra produktif dan yg terjadi bukan PAD yg meningkat ttp justru mendorong para pengusaha mindahkan lokasi usahanya ke daerah lain, yg menjanjikan .

- Bgm agar pengusaha betah ?
- hati-hati dlm menaikkan pajak daerah
- berusaha memberikan kemudahan dan pembayaran utk menarik investor ,menanamkan modal didaerah nya
- Perbedaan organisasi publik dengan Organisasi bisnis adalah :
- Orpub.tidak sepenuhnya otonomi ttp dikuasai faktor-faktor eksternal
- Orpub secara resmi diadakan utk pelayanan masyarakat.
- Orpub.tidak dimaksudkan utk berkembang menjadi be sar shg merugikan Orpub lain.
- Kesehatan Orpub diukur melalui (a) kontribusinya thd tujuan politik , (b) kemampuan mencapai hasil maksimum dg sumber daya manusia yg ada .
- Kualias pelayanan masyarakat yg buruk berpengaruh
- politik yg negatif /merugikan ( Azhar Kasim 1993 ).

- Ted Gabier , David Osborne paradigma Orpub. Dlm “*Reinventing Government* “ Administrasi publik harus dpt beroperasi layaknya organisasi bisnis ,efisien,efektif,dan menempatkan masya rakat sbg *stake holder* yg harus dilayani sebaik-baiknya.
- Hal-hal yg harus mendapat perhatian serius dalam pelak sanaan otonomi daerah adalah :
- a.Pelayanan publik:
- *Excelent Service* sbg acuan dlm mendesain struktur or ganisasi di Pemda,
- Dunia usaha menginginkan pelayanan yg **cepat tepat mudah,dan murah,tarif yg jelas dan pasti.**
- Standar Pelayanan bagi setiap institusi (dinas) di daerah

- Terutama pemberi pelayanan perizinan pe laku bisnis harus didesain sedemikian ru pa agar tidak membutuhkan waktu lama dalam mengurus izin usaha untuk meng hindari pengorbanan waktu dan biaya be sar utk perizinan.
- Debirokratisasi mutlak harus dilakukan o leh Pemda dan selalu dievaluasi secara berkala agar pelayanan memuaskan .

## HASIL PENELITIAN

- 1. 3-6 dari 10 pelanggan akan berbicara terbuka kpd u mum mengenai perlakuan buruk yg diterima. pd akhir nya 6 dari 10 pelanggan akan meng konsumsi barang atau jasa alternatif ( Pantius D Soeling 1997)
- Hasil studi *The Technical Assistant Research Program* Institute menunjukkan :
- 95 % dari pelanggan yg dikecewakan tidak pernah me ngeluh kpd perusahaan .
- Rata-rata pelanggan yg komplain akan memberitahu kan kepada 9 atau 10 orang lain mengenai pelayanan buruk yg diterima .

- 70 % pelanggan yg komplain akan berbisnis kembali dg perusahaan kalau keluhan nya ditangani dg cepat.
- Pelayanan memegang peran sangat penting dalam menjaga loyalitas konsumen, sejalan dengan itu pelayanan yg diberikan Pemda kpd pelaku bisnis yg merasa tidak mendapat pelayanan yg memuaskan , akan segera memindahkan ke daerah lain yang lebih kompetitif .

# 80 % PEMEKARAN WILAYAH GAGAL ( MEDIA 10233/TH XL 6-2-2009 )

- **Jhohermansyah Djohan (Peneliti Dep. Dagri) menyatakan :**
- **1. 15%-20% daerah yg berhasil ,menjadi daerahmakan Otonom**
- **2. Selebihnya mengemis ke Pusat .**
- **Propinsi saat ini 33 buah,kabupaten/kota lebih 500.buah**
- **Kesalahan utama dlm konsep pemekaran wilayah selama ini adalah lebih mengutamakan pertimbangan politik dp teknis, disamping pintu masuk pemekaran bisa melalui Dedagri dan DPR.**
- **Survey Bank Dunia dan Pusat Studi Kependudukan Gama thd 1815 rumah tangga di propinsi pemekaran menunjukan , pemekaran justru semakin merebakkan korupsi dan inefisiensi**



- Lebih 36 % rumah tangga mengaku harus membayar uang sogokan utk mendapat pelayanan .
- Peneliti LIPI R Sitti Zuhro dari 145 Daerah otonomi baru , 80 % ti dak berdampak positif bak dlm konteks pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Membebani APBN 86 % sumber APBD Kab/Kota dan 53 % APBD Propinsi dari dana perimbangan yang dialokasikan Depkeu.

## 5 DIMENSI/INDIKATOR KUALITAS PELAYANAN MENURUT KONSUMEN

- **Tangibles** kualitas berupa sarana fisik kantor, komputerisasi, administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.
- **Reliability** kemampuan dan keadaan dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya.
- **Responsiveness** kesanggupan untuk membantu dan menyiapkan pelayanan secara cepat, tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
- **Assurance** kemampuan dan keramahan, sopan santun dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.
- **Empathy** sikap tegas ramah dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

## DATA EVALUASI PEMEKARAN WILAYAH

- Blm menyerahkan P3D kpd DO 87,71 %
- DO baru,blm miliki batas wil. 79.00 %
- DI blm mendukung dana DO 89,45 %
- PNS sulit dipindahkan 84,20%
- Jbt tdk berdasar Komp 22,80%
- DO baru belum punya RT/RW 91,23%

# BAB. IX GEOSTRATEGI INDONESIA

- Konsep geostrategi :
- Suatu strategi memanfaatkan geografi Negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana, utk mencapai tu.nas. (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tuj.Pol.)
- Geostrategi Indonesia diartikan sebagai pula metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sbgmn yg diamankan dlm Pembukaan UUD 1945.
- Hal ini diperlukan utk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dlm masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan Pemb.UUD 1945 .
- Geostrategi Indonesia dirumuskan dlm wujud TaNas .

- Geostrategi Indonesia adalah Ketahanan nasional.
- Tanas adalah kondisi dinamik suatu bangsa yg berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional , di dalam menghadapi mengatasi segala Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan baik yg datang dari luar maupun dari dalam , yg langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar Tunas.
- Tanas diperlukan dalam baik sebagai konsepsi politik maupun sebagai kebutuhan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah spt law and order, welfare and prosperity, defence and security, juridicial justice, and social justice, freedom of people ,

- Konsepsi dasar Tanas .
- Model Astra gatra merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yg berlangsung diatas bumi dg memanfaatkan kekayaan alam.
- Terdiri 8 aspek kehidupan nasional :
- A. Tri gatra khdp alamiah:
  - 1. letak dan kedudukan geografi
  - 2. keadaan dan kekayaan alam
  - 3. keadaan dan kemampuan penduduk

- B. Panca gatra khd sosial
- 1. Gatra ideologi
- 2. Gatra politik
- 3. Gatra ekonomi
- 4. Gatra sosial budaya
- 5. Gatra pertahanan dan keamanan .
- Terdapat hubungan koleratif dan intedependensy diantara 8 gatra secara komprehensif dan integral.

## HUB.GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI

- Sebagai negara kepulauan yg merupakan satu kesatuan ,secara konseptual geopolitik Ind.dituangkan dalam salah satu doktrin nasional disebut Wasantara dan PLN bebas aktif.sedangkan geostrategi Ind.diwujudkan melalui kosep Tanas yg bertumbuh padaperwujudan kesatuan Ipoleksosbud hankam.
- Dgn mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim , diperlukan strategi besar (main strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yg harus dipertahankan adalah laut.
- Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim yg dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari ancaman
- Hubungan geopolitik dan geostrategi terdapat dalam astra gatra,



## ASIA GATRA.

- A. Konsep Asia Gatra .
- Secara etimologi “ gatra” berarti wujud, sudut pandang, aspek ( KBI Ed.III Balai Pustaka Depdiknas,p.339 .
- Geostrategi Indonesia dalam kontelasi Asia Tenggara ( Asean) Geostrategi sebagai wila yah hidup negara Indonesia yang secara pisik terletak diantara 2 benua dan 2 samudera serta non pisik pengaruh ideologi Seb.Utara Komunis , Selatan liberalis dan

## POSISI SILANG DAN PENGARUHNYA

- Posisi silang berpengaruh thd kehidupan bangsa pengaruh baik dan pengaruh buruk.
- Pengaruh ini harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan faktor2 yang tidak menguntungkan dlm menyusun suatu strategi pengembangan kelangsung hidup.
- Posisi silang yang baik , mudah mengundang datangnya bahaya /ancaman dari luar , lebih2 negara Indonesia kaya akan sumber alam
- Posisi silang dilihat dari aspek sosial /tidak semata aspek fisik-geografis yaitu :
  1. demografis , terletak antara negara berpenduduk tipis di Selatan ( Australia\_ ), dan berpenduduk padat di Utara

○ RRC , Jepang )

2. Idiologis , antara liberal di Selatan dan Komunis di Utara.

3. Politik , sistem demokrasi parlementer di Selatan , dan komunis di Utara.

4. Ekonomi, sistem eko-liberal ( Kapitalis di Selatan dan sistem diktator di Utara (Asia daratan bagian utara)

5. Sosial . Individualisme di Selatan dan komunisme/sosialis di Utara (komune-komune)

6. Budaya , kebudayaan Barat di Selatan dan kebudayaan timur budaya timur di Utara.

7. Hankam , sistem pertahanan kontinental ( kek.darat) di Utara dan sistem pertahanan maritim di Barat, Selatan dan Timur .

## POS-LANG DAN PROSES AKULTURASI

- Poslang menyebabkan Indonesia menjadi lintasan ( lalu lalang) bangsa-bangsa di dunia terutama di Asia . Ini membawa dampak terjadi suatu proses akulturasi, antar bangsa2 di Asia, yg membawa akibat beragamnya budaya bangsa yg menjadi kekayaan bangsa .

## B. INDONESIA DAN PERDAMAIAN DUNIA

- Tahun 2008 merupakan tahun yang ditandai oleh perubahan yang sangat dinamis dalam **lingkungan situasi global, regional dan bilateral**, dalam lingkungan mana diplomasi Indonesia dioperasionalkan
- Lingkungan global, dunia mengalami krisis multidimensi: ***climate change***, krisis energi, krisis pangan, dan krisis finansial. Semuanya itu membawa dampak negatif langsung terhadap Indonesia, sekaligus menuntut bagaimana diplomasi Indonesia dapat berperan dalam upaya masyarakat internasional dalam mencari solusi dari berbagai krisis tersebut.

- Perkembangan situasi perdamaian dan keamanan internasional, terutama dengan membaiknya situasi keamanan di Irak, stagnasi di Afghanistan dan munculnya sentra-sentra kekuatan baru, dan pemilihan umum di Amerika Serikat memperkuat gejala multilateralisme, yang juga membantu dalam mencari solusi masalah global. Hal ini membuka peluang bagi diplomasi Indonesia untuk berperan sebagai *bridge-builder* dan pembangun keseimbangan.

- Lingkungan regional, perubahan besar terjadi dalam kehidupan ASEAN dari suatu asosiasi yang agak longgar ke arah sebuah Komunitas Asean berdasarkan Piagam yang secara resmi mulai berlaku akhir tahun ini. Sebagai anggota ASEAN yang terbesar dan sebagai tuan rumah Sekretariat ASEAN, Indonesia dituntut untuk memainkan peranan yang tepat dalam proses transformasi itu. Proses integrasi ASEAN juga terkait dengan proses integrasi di kawasan, baik Asia Timur maupun Asia Pasifik.

- Hanya dengan ASEAN yang berhasil dalam guliran proses integrasinya maka ASEAN dapat memainkan peran sentral (in the driving seat) dalam proses integrasi kawasan yang tengah berlangsung dengan sangat dinamis. Menarik bahwa di tengah berbagai krisis yang dihadapi pada tataran global, tidak berhasilnya Doha Development Agenda dan karena itu kekhawatiran akan munculnya proteksionisme, dapat mempercepat guliran kerjasama dan integrasi kawasan di wilayah Asia Timur



- Diplomasi bilateral Indonesia pada tahun 2008 tidak terbebas dari konteks krisis multidimensi pada tingkat global dan dinamika integrasi kawasan
- Bangunan kemitraan strategis yang dikembangkan sejak beberapa tahun terakhir terus diperkuat dengan merampungkan Plans of Action, dan menambah kemitraan baru seperti dengan Afrika Selatan dan Brazil

- Hubungan dengan negara tetangga juga terus diperkuat .
- Sejarah hubungan Indonesia–Timor Leste mengenai tuduhan pelanggaran HAM “menjelang dan segera setelah jajak pen dapat” dapat diselesaikan melalui pendekatan *truth and friendship*, yang dengan begitu mengunci opsi penyelesaian melalui tribunal internasional

- Proses demokratisasi terus menguat dan bahkan demokrasi menunjang stabilitas politik dan keamanan.
- memperkuat kredibilitas suara Indonesia menge nai demokrasi.
- Kemajuan dalam bidang HAM, termasuk penye lesaian tuduhan pelanggaran HAM di Timor Ti mur pada tahun 1999, melapangkan kiprah diplo masi Indonesia di bidang HAM.

- Bidang ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2008 cukup baik, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi awal sebesar 6,6%. Meski didera oleh krisis multidimensional, ketahanan ekonomi Indonesia cukup liat (hingga kuartal ke-3 masih sebesar 6,2%). Ketika dunia menghadapi krisis pangan, Indonesia mengalami swasembada beras, dan bahkan sedikit surplus. Suara Indonesia yang menyerukan dunia untuk menangani krisis pangan melalui Pertemuan Tingkat Tinggi cukup kredibel, karena Indonesia dapat menjadi bagian dari solusi.

- Konteks Domestik,
- masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu, Indonesia telah meraih kemajuan-kemajuan dalam men capai program dan prioritas Kabinet. Proses de mokratisasi terus menguat dan bahkan demokra si menunjang stabilitas politik dan keamanan yang pada gilirannya memperkuat kredibilitas suara Indonesia mengenai demokrasi. Kemaju an dalam bidang HAM, termasuk penyelesaian tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur pada tahun 1999, melapangkan kiprah diplomasi Indonesia di bidang HAM.

## KIPRAH POLITIK LUAR NEGERI RI

- Diplomasi Indonesia pada tahun 2008 menunjukkan penguatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, baik dalam kerangka **bi lateral, regional dan multilateral global**. Mengakhiri keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB, selama dua tahun Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai **bridge and consensus builder**, dan tetap kukuh memegang prinsip

- Selama keanggotaan Indonesia di DK-PBB (2007-2008), Indonesia selalu mematuhi prinsip-prinsip internasional yang bersifat fundamental, terutama prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional (*national sovereignty and territorial integrity*). seperti menolak pelepasan bagian wilayah suatu negara secara sepihak a.l. Kosovo dan Ossetia Selatan, sebagai suatu preseden yang dapat mengganggu stabilitas hubungan antar negara

- Indonesia dengan tegas menolak kecenderungan pemanfaatan DK-PBB untuk melahirkan norma baru yang bertentangan dengan norma atau konvensi internasional yang berlaku, dalam hal ini UNCLOS, seperti dalam upaya penanganan masalah bajak laut di wilayah perairan Somalia.
- Kiprah menonjol Indonesia di forum DK-PBB tampil dalam sikap, berdasarkan prinsip dalam pemungutan suara atas isu nuklir Iran. Indonesia senantiasa menyandarkan posisinya pada laporan IAEA, sebagai lembaga internasional yang berkompeten untuk menilai kepatuhan Iran dalam hal pengembangan energi nuklir.



- Ketika laporan IAEA memastikan bahwa Iran tidak cukup bekerja sama dan tidak transparan dalam pengembangan teknologi nuklirnya, Indonesia mendukung resolusi (Resolusi 1737/2007). Tetapi ketika laporan IAEA menampilkan Iran cukup bekerja sama dan lebih transparan, maka Indonesia memilih posisi abstain (1 dari 15 anggota) (Resolusi 1803/2008). Indonesia selalu mengedepankan cara utama penyelesaian melalui **dialog dan negosiasi**, bukan kekerasan. Dalam proses perancangan resolusi bulan September 2008 (Resolusi 1835/2008), Indonesia telah berhasil mengamandemen rancangan resolusi yang didukung oleh P-5 untuk memastikan resolusi, mengedepankan upaya dialog.

- Akhir tahun 2008 mengingatkan kembali oleh situasi di Palestina yang merupakan *the mother of all conflicts*. Dalam proses penyelesaian konflik Palestina-Israel, menyusul partisipasi Indonesia pada Annapolis Conference. Indonesia pun diundang pada Konferensi Paris guna memberikan dukungan ekonomi bagi Palestina, dan atas inisiatif sendiri, Indonesia mengadakan *Asian-African Conference on Capacity Building for Palestine*. Keanggotaan Indonesia di DK-PBB juga ditutup dengan peran aktif dalam pembahasan mengenai situasi di Palestina, khususnya Jalur Gaza

- Menghadapi kegagalan DK-PBB dalam mewujudkan tanggung jawabnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dalam dua sidang informal DK dalam seminggu terakhir, Indonesia melalui Biro Koordinasi GNB di New York, mengambil inisiatif agar Majelis Umum PBB mengadakan sidang darurat atas dasar pasal 51 Piagam PBB mengenai ***Uniting for Peace Resolution***. Di Jenewa mendorong diadakannya sidang khusus Dewan HAM PBB. Disamping langkah-langkah diplomasi itu, sebagai wujud dukungan dan simpati, Pemerintah RI menyampaikan komitmennya untuk memberikan bantuan sebesar US\$ 1 juta dan obat-obatan

- Dalam isu *climate change*, peran dan kepemimpinan Indonesia juga menonjol. Menyusul keberhasilan Bali Conference yang mengesahkan Bali Roadmap, Presiden Indonesia bersama dengan PM Polandia dan PM Denmark serta Sekjen PBB (sebagai anggota Troika+1) dari dekat ikut memandu proses lanjutannya untuk memastikan bahwa Copenhagen Conference 2009 dapat menyepakati komitmen baru yang akan menggantikan Kyoto Protocol pada 2012.
- Dalam isu ekonomi, Indonesia sebagai salah satu dari *emerging economies*, diundang pada Hokkaido Summit 8+8, dan kemudian G-20 Summit.
- Pada tahun 2008 Indonesia berpartisipasi aktif pada OIC Summit, ASEM Summit, ASEAN+3 Summit, dan APEC Summit.
- Ketiga pertemuan terakhir itu memfokuskan pembahasannya pada upaya mengatasi krisis ekonomi global.

- Aktivitas diplomasi menerjemahkan berbagai kedekatan politik menjadi kemanfaatan ekonomi, khususnya mem bantu tugas-tugas promosi perdagangan, investasi, pari wisata dan tenaga kerja.
- Dalam kurun Januari-Oktober 2008, total nilai ekspor In donesia tercatat mendekati USD 118,5 milyar, atau pe ningkat sebesar 26,9% dibanding periode yang sama ta hun sebelumnya.
- Realisasi investasi penanaman modal asing berdasar kan ijin usaha pada periode Januari–November 2008 ber jumlah 1.029 proyek, dengan nilai investasi sebesar US\$ 14,2 milyar. Jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia meningkat sebanyak lebih dari 6,4 juta orang wisatawan pada tahun 2008, yaitu sebesar 16,8% diban dingkan 2007

- Melalui proses negosiasi, Indonesia berhasil meningkatkan atau membuka pasar tenaga kerja Indonesia, dimana tercatat lebih dari 700.000 orang pekerja Indonesia berhasil memperoleh pekerjaan di berbagai negara pada tahun 2008.
- Peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia keluar diikuti oleh peningkatan kualitas, yang tercermin pada permintaan tenaga terlatih (*skilled*) dan profesional yang terus meningkat.
- Aktivitas diplomasi Indonesia tahun 2008 difokuskan pada upaya mengatasi ancaman krisis finansial global.
- Melalui Chiang Mai Initiative, 13 negara di kawasan telah bersepakat, menghimpun dana talangan sebesar US\$ 80 milyar melalui *bilateral swap arrangement*.
- Menghadapi krisis finansial global itu, Indonesia juga mendapatkan komitmen bantuan keuangan /pembangunan dari Jepang, Australia, dan dari China untuk pembangunan infrastruktur


- Politik luar negeri disamping mengamankan kepentingan nasional, juga memproyeksikan **sis tem nilai (*values*)** pada tingkat nasional yang terus menguat, seperti demokrasi, ***good gover nance***, pemajuan dan perlindungan HAM.
- Kampanye anti korupsi ,walau relatif awal, seba gai platform politik, komitmen kita di bidang ini menghilangkan kecanggungan kita untuk berpe ran aktif dalam diskursus internasional menge nai anti korupsi melalui UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), yang diseleng garakan di Indonesia,awal tahun 2008, serta menggalang kerjasama internasional kearah pe ngembalian asset hasil korupsi (***asset recovery***)

- Akhir tahun 2008, Indonesia mengambil inisiatif untuk menempatkan pemajuan demokrasi dalam agenda kawa san Asia. Penyelenggaraan Bali Democracy Forum men jadi sangat bersejarah dan strategis, karena untuk perta ma kalinya negara-negara di kawasan Asia mau dan mampu secara terbuka membicarakan upaya pemajuan demokrasi, sebagai proses yang akan berkelanjutan ke depan di bawah kepemimpinan Indonesia.
- Kinerja pelaksanaan politik luar negeri selama tahun 2008 ditunjang oleh mesin diplomasi yang profesional se bagai hasil dari upaya reformasi internal (benah diri) De partemen Luar Negeri sejak 2001. Benah diri ini telah menumbuhkan budaya kerja baru (institutional culture) yang bersandar pada meritokrasi dan tiga tertib: tertib fi sik; tertib waktu: dan tertib administrasi, termasuk admi nistrasi keuangan.



- Kementerian Luar Negeri patut berbangga diri bahwa buah dari reformasi yang dilakukan telah diakui dan diapresiasi. Khusus dalam konteks pelayanan warga (***citizen service***) dengan motto “kepedulian dan keberpihakan”, KBRI Singapura dan KBRI Kuala Lumpur telah menerima penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima 2008 dari Presiden RI.
- Penghargaan Citra Pelayanan Prima 2008 juga diterima oleh Direktorat Pelayanan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia.

# KOALISI DAN OPOSISI ( PETA POLITIK 2010)



Sumber . MI No.10594 T,XLI tgl 16 Febr.2010 p.1

# MENDUKUNG/MENOLAK BAILOUT

Dukung

PD

PKB

Tolak

PG

PDIP

PKS


PAN

PPP

Gerinda

Hanura

# HASIL VOTING BAIL OUT BC



Sumber Mi No.10609 Th.XLI tgl 4 Maret 2010 p.1


Ket. Opsi C F Golkar, F PDIP, F PKS, F Gerindra, F Hanura, F PPP, Opsi A F PD, F PKB, F PAN

- Opsi A .
- Kebijakan Bailout dianggap benar utk penyelamatan perekonomian ,tetapi ada ke salahan dalam eksekusi kebijakan .
- Opsi C.
- Terdapat kesalahan dalam kebijakan maupun pelaksanaan bailout dan menyebut nama-nama penanggung jawab dalam lampiran opsi .
- Ket.Budiono,Sri Mulyani,Miranda Gultom,Siti Fadjriyah, Budi Mulya,Zain Abidin,Sabar Anto Tarihoran,Anwar Nasution,Aulia Pohan,Burhanuddin Abdullah,Raden Perdede,Marsilam Simanjuntak,Rudjito,Budi Sampurno, Rudi Soraya,Robert Tantular,Rafat Ali Rivzi,Hesham Ali Warraq.

# GAJI PEMIMPIN PEMERINTAHAN

Negara	Gaji ( petahun )		Rasio thd PDB
	US \$	Set Rp	
Singapur	2.18	19.8	40 kali
Hon Kon	513	4.7	20 kali
Kenya	423	3.8	240 kali
AS	400	3.6	8 kali
Prancis	302	2.7	9 kali
Australia	286	2.6	5 kali
Af-Sel	272	2.4	26 kali
Inggris	215	1.9	7 kali
Taiawan	184	1.6	7 kali
Kor Sel	136	1.2	9 kali
Indonesia	124	1.3	28 kali
Ghana	10	0.9	2 kali
India	4	0.4	2 kali

# GAJI PRESIDEN ATAU PERD. MENTERI RP/BUL



Sumber: Rep. No.22 Th.ke 19 Tgl 26 Jan.2011 ( Rabu) p.1

# GAJI PEJABAT NEGARA ( RP/BLN)

Jabatan	Gaji Pokok	Tunjab	Total
Presiden	30.240.000	32.500.000	62.700.000
Wapres	20.160.000	22.000.000	42.160.000
Menteri Setingkat	5.040.00	13.608.00	18.648.000
Jagung	5.40.000	13.608.00	18.648.000
Pangl TNI	5.40.000	13.608.00	18.648.000
Ketua DPR	5.04.000	25.868.000	30.908.000
Wk Ket. DPR	4.620.000	22.154.000	26.774.000
Ketua MA	5.04.000	19.350.000	24.390.000
Ketua BPK	5.04.000	18.900.000	23.940.000
Wk.Ketua BPK	4.620.000	15.600.000	20.220.000
Gubernur	3.000.000	5.400.000	8.400.000
Wa Gub.	2.400.00	4.320.000	6.620.000
Bupati/Walikota	2.100.000	3.240.000	5.880.000
Wk Bup/Wali	1.800.00	3.240.00	5.040.000

Sumber : MenKeu Ri dlm Rep. No.22 Th.ke 19 Tgl 26 Jan.2011 ( Rabu) p.1